

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENYIDIK POLDA RIAU
TERHADAP PENJUALAN KONTEN PORNOGRAFI OLEH
AKUN ANONIM MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

ANISA FITHROTUNINGRUM

NPM: 171010583

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Tahun 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANISA FITHROTUNINGRUM

NPM : 171010583

Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 10 JANUARI 2000

Judul : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENYIDIK
POLDA RIAU TERHADAP PENJUALAN KONTEN
PORNOGRAFI OLEH AKUN ANONIM MELALUI MEDIA
SOSIAL TWITTER

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain(plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 November 2021

Yang menyatakan



ithrotuningrum



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ANISA FITHROTUNINGRUM
NPM : 171010583
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. M. MUSA, S.H.,M.H.
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENYIDIK POLDA RIAU TERHADAP PENJUALAN KONTEN PORNOGRAFI OLEH AKUN ANONIM MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| Tanggal | Berita Bimbingan PEKANBARU | PARAF |
|------------|---|------------|
| | | Pembimbing |
| 09-02-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganti judul yang sesuai dengan topic yang diambil - Perbaiki penggunaan huruf besar dan huruf kecil - Menambahkan teori Soerjono Soekanto ke dalam tinjauan pustaka | |
| 30-03-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Pelajari dan pahami isi dari tinjauan pustaka - Menganalisa rumusan masalah - Perbaiki tata cara penulisan, banyak yang typo | |



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

| | | |
|------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan pada daftar pustaka | |
| 15-04-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan penggunaan huruf besar dan huruf kecil kembali - Perbaiki metode pengambilan populasi dan responden menjadi metode sensus - Masukkan apa saja data sekunder yang digunakan dalam penelitian - Perjelas mengenai metode kesimpulan deduktif dari penelitian ini | |
| 22-04-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Ganti semua BAB II dan jelaskan lebih lanjut mengenai Polda riau - Subbab A pada BAB II sudah digunakan dalam tinjauan pustaka, ganti menjadi pembahasan yang lebih sesuai dengan penelitian - Gunakan poin-poin untuk menuliskan hasil pembahasan di BAB III | |
| 01-06-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Lebih sesuaikan lagi isi pembahasan di BAB III dengan rumusan masalah - Pada subbab A di BAB III uraikan tentang efektivitas penegakan hukum dan pada subbab B uraikan tentang hambatan sesuai rumusan masalah - Masukkan teori Soerjono Soekanto dalam pembahasan BAB III | |
| 03-08-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan kalimat dari pembimbing - Tambahkan sajian tabel pada BAB III | |

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471


Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>agar dapat mengukur permasalahan yang ditemukan dari data lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan hasil kuisisioner pada penyajian BAB III guna mendapatkan BAB IV yang sesuai dengan data yang ada | |
| 7-11-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Konsistensi Pada Penulisan Bodynote - Acc Melanjutkan Turnitin | |
| 7-11-2021 | Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif | |

Pekanbaru, 7 November 2021

Mengetahui :
Wakil Dekan



Dr. Rosyidi Namzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENYIDIK POLDA RIAU TEHADAP
PENJUALAN KONTEN PORNOGRAFI OLEH AKUN ANONIM MELALUI
MEDIA SOSIAL TWITTER

ANISA FITHROTUNINGRUM

171010583

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

PEKANBARU

[Signature]
Dr. M.MUSA, S.H.,M.H

Mengetahui,

Dekan



[Signature]
Dr. M.MUSA, S.H.,M.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 267 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 112 /UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. M Musa, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **95 01 02 223**
Pangkat/Jabatan : **Penata Tingkat I/III/d**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Anisa Fithrotuningrum**
NPM : **17 10 10 583**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Efektivitas Penegakan Hukum Penyidik Polda Riau terhadap Penjualan Konten Pornografi oleh Akun Anonim Melalui Media Sosial Twitter.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 21 April 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 696/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Anisa Fithrotuningrum
N.P.M. : 171010583
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Penyidik Polda Riau terhadap Penjualan Konten Pornografi oleh Akun Anonim Melalui Media Sosial Twitter

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| Dr. M. Musa, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 15 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 696/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 15 November 2021, pada hari ini Kamis, 18 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Anisa Fithrotuningrum
N P M : 171010583
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Penyidik Polda Riau terhadap Penjualan Konten Pornografi oleh Akun Anonim Melalui Media Sosial Twitter
Tanggal Ujian : 18 November 2021
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.75
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | 2. Hadir |
| 3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------------|----------|



Pekanbaru, 18 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Dengan perkembangan teknologi pada saat ini maka akan muncul media massa baru yang disebut dengan media social. Tak hanya untuk berkomunikasi saja, media sosial kini juga dapat dipergunakan sebagai media transaksi jual. Namun, saat ini disayangkan dilakukan untuk melakukan kejahatan di social media, salah satunya yaitu untuk melakukan transaksi pornografi yang sering dijumpai di media sosial twitter. Kegiatan transaksi pornografi ini sudah terjadi Kota Pekanbaru yang masuk ke dalam Wilayah Hukum Polda Riau.

Adapun objek penelitian antara lain yaitu: bagaimana efektivitas penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau dan Apa saja hambatan penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi (Observational Research) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan. Dan untuk sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis yaitu metode yang menunjukkan tentang gambaran dari objek yang diteliti dan mengambil kesimpulan untuk umum

Penelitian ini menunjukkan beberapa hal terkait efektivitas penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau yakni bahwa penerapan hukum belum dapat ditegakkan secara efektif karena belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap tindakan kejahatan baru yang ada di internet. Dan adanya hambatan dalam penegakan hukum dikarenakan pelaku menggunakan akun anonim, kurangnya sarana dan prasarana, serta pelaku dapat menghilangkan alat bukti/barang bukti elektronik.

Kata kunci: Penjualan konten Pornografi, Penegakan Hukum, Akun Anonim, Twitter

ABSTRACT

With the development of technology at this time, there will be a new mass media called social media. Not only for communicating but social media can now also be used as a medium for selling transactions. However, currently, it is unfortunate that it is carried out to commit crimes on social media, one of which is to carry out pornographic transactions which are often found on Twitter social media. This pornographic transaction activity has occurred in Pekanbaru City, which is included in the Legal Area of the Riau Police.

The objects of research include: how is the effectiveness of law enforcement investigators against the sale of pornographic content by anonymous accounts through social media Twitter in the Riau Police Legal Area and what are the obstacles to law enforcement investigators against selling pornographic content by anonymous accounts through social media Twitter in the Regional Police Legal Area Riau.

This study uses observational research methods, namely research methods carried out by direct research in the field. And for the nature of this research, it is analytical descriptive, which is a method that shows the description of the object under study and draws conclusions for the public

This study shows several things related to the effectiveness of law enforcement investigators against the sale of pornographic content by anonymous accounts through social media Twitter in the Riau Police Legal Area, namely that the application of the law cannot be enforced effectively because it is not by existing laws and regulations, as well as the lack of attention from the authorities. law enforcement against new crimes on the internet. And there are obstacles in law enforcement because perpetrators use anonymous accounts, lack facilities, and infrastructure, and perpetrators can eliminate evidence/electronic evidence.

Keywords: Selling Pornographic Content, Law Enforcement, Anonymous Accounts, Twitter

HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman persembahan ini khusus penulis berikan untuk:

1. yang terkasih kedua orang tua penulis yang telah mendidik, mengajarkan, dan membesarkan penulis dengan sangat baik. Terima kasih sebesar-besarnya juga atas dukungan, motivasi, serta doa yang membuat penulis dapat melewati semua rintangan sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
2. Yang tersayang adik-adikku Fawwaz Rizky Abiyu dan Naila Natasya Samargo, terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat selama penulis membuat skripsi.
3. Kepada keluarga besar H. Moehdi dan Moersito, terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.

Pekanbaru, 10 November 2021
Penulis,


Anisa Fitrirotuningrum
171010583

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENYIDIK POLDA RIAU TERHADAP PENJUALAN KONTEN PORNOGRAFI OLEH AKUN ANONIM MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER”. Salawat beserta salam juga kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat beliau kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari pembimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. M. MUSA, S.H., M.H karena telah membimbing penulis dengan sangat sabar dan juga karena telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan berkah dan hidayah-Nya kepada beliau.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Kepala Departemen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis dari semester satu hingga semester terakhir.
7. Bapak Kepala Tata Usaha serta seluruh staff Tata Usaha dan IT Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah meberikan bantuan dan pelayanan yang terbaik dari awal penulis memulai pendidikan di fakultas hukum hingga selesai.
8. Bapak Dean Satria S.H Kepala Bidang Divisi HAM Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau dan seluruh staff yang berada di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Riau. Terimakasih telah memberikan penulis ilmu saat melakukan magang, serta informasi mengenai penulisan skripsi ini.
9. Bapak IPTU Ridho Ronaldo Harahap S.TR.k.,M.H selaku PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus Polda Riau. Terima kasih telah memudahkan

penulis menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan informasi yang penulis butuhkan serta bersedia untuk di wawancarai sehingga penelitian ini dapat selesai.

10. Akun twitter @smileafterkiss terimakasih atas ketersediannya untuk diwawancarai sehingga penelitian ini dapat selesai.
11. Kepada teman-teman penulis JJBS dan juga teman penulis yang lain yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namanya. Terima kasih atas dukungan, bantuan serta doanya.
12. Kepada kakak-kakak senior, teman-teman kampus penulis, teman-teman angkatan 2017, serta HIMADANA 17 terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa kepada penulis.
13. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis menerima semua kritik dan saran yang diberikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 10 November 2021
Penulis,



Anisa Ethrotuningrum
171010583

DAFTAR ISI


| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN..... | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN..... | iv |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | vii |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING..... | viii |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI..... | ix |
| BERITA ACARA KOMPREHENSIF..... | x |
| ABSTRAK..... | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL DAN BAGAN..... | xix |
| DAFTAR GAMBAR..... | xx |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xxi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 8 |
| E. <i>Konsep Operasional</i> | 20 |
| F. Metode Penelitian..... | 22 |

| | |
|--|----|
| BAB II | 28 |
| TINJAUAN UMUM | 28 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Konten Pornografi di Media Sosial Twitter | 28 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Derah Provinsi Riau | 46 |
| BAB III | 52 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. Efektivitas Penegakan Hukum Penyidik terhadap Penjualan Konten Pornografi Oleh Akun Anonim Melalui Media Sosial Twitter Di Wilayah Hukum Polda Riau | 52 |
| B. Hambatan Penegakan Hukum Penyidik terhadap Penjualan Konten Pornografi Oleh Akun Anonim Melalui Media Sosial Twitter Di Wilayah Hukum Polda Riau | 69 |
| BAB IV | 82 |
| PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN | 94 |



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

| | |
|-------------------|----|
| Tabel I.1 | 25 |
| Tabel III.1 | 60 |
| Tabel III.2 | 67 |
| Tabel III.3 | 71 |
| Tabel III.4 | 73 |
| Tabel III.5 | 73 |
| Tabel III.6 | 78 |
| Tabel III.7 | 79 |
| Tabel III.8 | 80 |
| Bagan II.1 | 48 |
| Bagan II.2 | 49 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 71

Gambar III.2 72



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR SINGKATAN

UU : Undang - Undang

ITE : Informasi Transaksi dan Elektronik

HAM : Hak Asasi Manusia



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentunya saat ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah perkembangan yang berguna untuk mengolah data serta memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data ke dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintah dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi ini menggunakan berbagai alat komunikasi untuk mengolah data, system jaringan untuk menghubungkan satu alat komunikasi dengan alat komunikasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, dan teknologi telekomunikasi ini digunakan agar dapat disebar dan di akses secara global. (Wawan wardiana, 2002)

Dengan berkembang sangat pesatnya teknologi masa kini mengakibatkan perubahan hidup manusia menjadi lebih efektif dari sebelumnya dikarenakan oleh kecanggihannya tersebut sehingga pada saat ini teknologi informasi sendiri dapat dinikmati oleh semua kalangan dari instansi pemerintah sampai dengan masyarakat biasa. Saat ini semua kalangan tersebut dapat memanfaatkan kecanggihan dan

kemudahan dari teknologi tersebut seperti dapat menggunakannya untuk mengelolah semua jenis data hingga dapat melakukan transaksi penjualan melalui teknologi atau online. (Suyanto Sidik, 2013)

Dengan perkembangan teknologi pada saat ini maka akan muncullah media massa baru yang disebut dengan media social. Media social hadir dan merubah cara berkomunikasi masyarakat saat ini. Media sosial ini membentuk sebuah komunikasi yang dapat dilakukan kapanpun dimanapun dan tak terbatas oleh ruang, jarak dan waktu. Dengan hadirnya media social baru seperti Twitter, Facebook, Line, Whatsapp, dan aplikasi sejenisnya, orang-orang sudah dapat berinteraksi tanpa harus bertemu, dan jarak tidak lagi menjadi penghalang dalam melakukan komunikasi.

Tak hanya untuk berkomunikasi saja, media sosial kini juga dapat dipergunakan sebagai media transaksi jual beli atau yang bisa juga disebut dengan transaksi jual beli online. Transaksi jual beli online ini selain digunakan untuk menjual beli kan barang, dimasa saat ini disayangkan juga dapat dilakukan untuk melakukan kejahatan di social media atau yang biasa disebut dengan *cyber crime*, permasalahan itu timbul akibat dari oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum melalui media internet. *Cyber crime* saat ini yang menggunakan media internet untuk melakukan transaksi kontennya yang berupa foto maupun video seorang wanita yang bersifat yang di sebarakan secara bebas dan tanpa batas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam hal hal ini salah satunya yaitu untuk mentransaksi kan hal-hal yang

berbau pornografi. Pornografi yang diperjual belikan tersebut disebut transaksi pornografi. Transaksi pornografi yang akan dibahas di dalam penelitian ini ialah merupakan kegiatan memperjual belikan konten pornografi melalui twitter yang dilakukan pelaku menggunakan akun anonym terhadap pribadi si pembeli yang terjadi di masyarakat. Kegiatan transaksi pornografi di media sosial ini disebut juga dengan *Cyberporn* yang mana termasuk salah satu dari jenis *cybercrime* yang serius dan mengakibatkan munculnya keresahan dikalangan masyarakat, cyberporn ini mengakibatkan respon yang negative untuk generasi penerus bangsa, apalagi untuk saat ini keamanan dalam berinternet di Indonesia masi terbilang sangat rendah. (Renasia Unzila Firdausi, 2020)

Di Indonesia sendiri kegiatan transaksi pornografi ini sudah tidak asing lagi, dikarena keamanan internet di Indonesia yang masi rendah dan juga karena kegiatan transaksi pornografi ini merupakan trasaksi yang sangat mudah dan cepat untuk mendapatkan penghasilannya sehingga ada beberapa orang yang memanfaatkannya untuk mengumpulkan pundi-pundi demi memenuhi kehidupannya. salah satu contoh transaksi online pornografi yaitu penjualan *private content*. Private content yang dimaksud ialah proses transaksi jual beli foto atau video yang berisi konten pornografi dilakukan secara private antara si “penjual” dan si pembeli melalui suatu media social.

Untuk mengawasi dampak dari perkembangan internet pada saat ini, Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun saat ini Undang-undang ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di UU ITE pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dan juga di Indonesia ada Undang-undang yang mengatur mengenai pornografi yaitu Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008.

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang tentang pornografi menyebutkan bahwa :

”setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara ekspilisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;**
- b. menyajikan secara ekspilisit alat kelamin;**
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau m**
- d. menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”**

Di dalam KUHP Bab XIV sebenarnya sudah diatur juga mengenai kejahatan tentang kesusilaan tepatnya pada Pasal 282, namun tidak diatur secara jelas mengenai apa itu dan bagaimana kejahatan kesusilaan. Begitu juga dengan UU ITE, di UU ITE pasal 27 ayat 1 tersebut hanya menjelaskan mengenai larangan penyebarannya tetapi tidak menjelaskan mengenai pornografi itu sendiri. Sehingga terbentuklah peraturan yang lebih khusus yaitu UU Pornografi.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan yang dimaksud dengan “membuat” ialah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Namun, sayangnya yang terjadi saat ini ialah membuat pornografi bukan hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri tetapi digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Hal ini bisa juga disebut dengan Transaksi penjualan konten pornografi.

Transaksi penjualan konten pornografi ini sudah sangat jelas dilarang, dan sudah diatur juga melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun sudah ada larangan tertulis oknum-oknum tersebut tetap melakukannya. Transaksi penjualan konten pornografi ini sering dijumpai di media social twitter, dikarenakan kebijakan twitter yang tidak terlalu ketat mengenai adanya postingan-postingan yang berbau pornografi. Twitter sudah membuat kebijakan mengenai larangan untuk memposting hal-hal yang berbau pornografi didalam “*Rules and Policies*”nya mereka menyebutkan bahwa:

“adult content is any consensually produced and distributed media that is pornographic or intended to cause sexual arousal. Some examples include, but are not limited to, depictions of:

- *full or partial nudity, including close-ups of genitals, buttocks, or breasts (excluding content related to breastfeeding);*
- *simulated sexual acts; and*
- *sexual intercourse or other sexual acts – this also applies to cartoons, hentai, or anime involving humans or depictions of animals with human-like features”*

Namun dengan masih adanya kegiatan transaksi pornografi di Twitter itu membuktikan bahwa kebijakan twitter tidak begitu ketat. Oleh karenanya kegiatan transaksi ini banyak terjadi di kalangan pengguna twitter. Kegiatan transaksi ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum dengan membuat akun di twitter yang disebut dengan *akun alter*. Akun ini sengaja dibuat oleh oknum-oknum tersebut untuk menutupi identitas diri asli mereka, sehingga tidak ada yang tahu siapa sebenarnya di balik akun tersebut.

Kegiatan transaksi pornografi ini kebanyakan sudah terjadi pada kota-kota besar di Indonesia, dalam hal penulisan penelitian ini penulis mengambil salah satu contohnya yaitu yang terjadi di Kota Pekanbaru, namun belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang hal ini, tentu saja dikarenakan orang-orang yang mengetahui tentang transaksi ini hanyalah para pengguna twitter. Jika dilihat dari *followers* akun twitter @GoRiauCom yang merupakan akun official Twitter terbesar di Pekanbaru hanya memiliki *followers* sebanyak 87.3ribu orang, sedangkan Berdasarkan data hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) di Riau memiliki jumlah Penduduk sebanyak 6.39 juta jiwa. Yang mana artinya pengguna media sosial twitter di Riau hanya sekitar 1.37% dari total warga Riau.

Kejahatan penjualan konten pornografi dengan menggunakan akun anonim ini sebenarnya merupakan kejahatan yang dapat ditindak dengan penegakan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pada kenyatannya kejahatan ini terkesan sulit dapat dijangkau oleh aparat penegak

hukum kepolisian. Keadaan ini menjadikan dasar pemikiran penulis untuk mengetahuinya lebih mendalam dengan suatu penelitian ilmiah. Tulisan ilmiah yang penulis lakukan berupa penelitian yang berjudul “ EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENYIDIK POLDA RIAU TERHADAP PENJUALAN KONTEN PORNOGRAFI OLEH AKUN ANONIM MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER”

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulisan mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana efektivitas penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau?
- B. Apa saja hambatan penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau
2. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumber rujukan kepada peneliti lain yang melakukan kajian penelitian yang sama dengan penelitian ini
2. Menambah wawasan penulis dan pembaca tentang larangan penyebaran konten pornografi di media sosial

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Satjipto Raharjo, dalam proses penegakan hukum suatu hukum tidak dapat bertindak secara pasti atau dengan kata lain hukum yang ada untuk suatu kasus diibaratkan seperti menarik garis lurus di antara dua titik maksudnya yakni hukum harus sesuai dengan perbuatan pidana yang ada. (Satjipto Raharjo, 2002, p. 190) dan juga penegakan hukum merupakan suatu tindakan penyamarataan hubungan antara

suatu kaidah dengan sikap pelaksanaannya sebagai urutan penjabaran untuk mendapatkan hasil akhir yang menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan menurut Dellyana, penegakan hukum secara nyata ialah sebuah hukum positif dapat berlaku sebagaimana mestinya agar ditaati oleh pelaku hukum. Sehingga dapat membagikan keadilan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum dengan menggunakan cara-cara yang sudah teratur di dalam hukum formal. (Dellyana Shant, 1968, p. 33)

Dalam penegakan hukum tidak hanya melakukan pelaksanaan yang ada didalam perundang-undangan meskipun dalam kenyataannya demikian sehingga menyebabkan law enforcement menjadi sering digunakan. Oleh karenanya dapat mengakibatkan penegakan hukum tersebut diartikan menjadi pelaksana keputusan oleh hakim, namun tentu saja pendapat tersebut memiliki kelemahan jika dalam pelaksanaannya pendapat tersebut dapat mengakibatkan kehebohan di dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2013, p. 7)

Inti dari penegakan hukum terletak pada hal yang mempengaruhinya yang memiliki arti yang adil sehingga dampaknya akan terlihat pada letak factor-faktor tersebut, yaitu:

- a. Faktor Hukum, seperti undang-undang

- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak yang menegakkan dan menjalankan terlaksananya peraturan hukum, seperti aparat Negara
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang dapat menambah dukungan untuk menegakkan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni tempat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada kehendak manusia di dalam kehidupan.

Lima faktor diatas sangat saling berkaitan karena itulah faktor-faktor tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. (Soerjono Soekanto, 2013, p. 8). Kelima teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto di atas, merupakan teori utama yang penulis gunakan dalam menjawab secara teoritis dari permasalahan pokok yang diteliti.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud disini ialah Undang-Undang yang mengatur mengenai suatu tindakan. Di dalam buku Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mereka menyebutkan jika Perundang-undangan dan yurisprudensi merupakan penjelasa dari arti undang-undang yang terdiri dari arti materil yaitu peraturan yang memiliki bentuk tertulis sehingga dalamnya memuat isi yang berlaku umum dari UU yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah sah yang ada di daerah.

Undang-undang dianggap mempunyai dampak positif untuk itu maka ada beberapa asas yang dianggap dapat membantu untuk tercapainya undang-undang yang sesuai dengan tujuannya sehingga dapat berjalan efektif. Asas-asas tersebut ialah: (Soerjono Soekanto, 2013, p. 12)

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya peraturan yang terdapat di dalam undang-undang dapat diterapkan di kehidupan atau di peristiwa yang disebutkan di dalam undang-undang terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku
- b. Dibuat oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang lebih tinggi
- c. *Lex specialis derogat legi generali*, artinya jika suatu peristiwa terjadi dan ada 2(dua) undang-undang yang mengaturnya maka, sesuatu peraturan yang mempunyai sifat khusus (*Lex speciali*) harus mengenyampingkan peraturan yang mempunyai sifat umum (*Lex generalis*)
- d. *Lex Posterior derogate Lex Priori*, artinya jika ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama dengan undang-undang yang sebelumnya sudah ada, maka yang berlaku ialah undang-undang yang terbaru
- e. Apa yang sudah tertulis di dalam undang-undang tidak dapat dirubah atau diganggu gugat



- f. Untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materi bagi rakyat maka dibuatlah Undang-undang melalui pembaharuan yang bertujuan supaya undang-undang dapat terus berlaku dan orang yang membuat undang-undang tidak dapat berbuat sewenang-nya dalam menjalankan tugas dan juga supaya Undang-undang tidak menjadi huruf mati saja.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam penerapannya, semua penegak hukum mempunyai kewenangan dan kedudukan, kewenangan yang dimaksud ialah tempat dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam menjalankan jabatannya. Hak serta kewajiban tersebutlah yang dimaksud dengan peranan. Hak merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban atau tanggung tugas yang harus dikerjakan.

Didalam penegakan hukum dikresi dianggap sangat penting, hal itu terjadi dikarenakan:

- a. Tidak ada peraturan yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai semesta tindakan perilaku manusia
- b. Terjadi keterlambatan dalam penyesuaian undang-undang dengan perilaku-perilaku manusia yang terus berkembang
- c. Dapat menghalangi pengeluaran untuk melaksanakan undang-undang yang ada sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat undang-undang

- d. Terdapat kasus-kasus yang membutuhkan penanganan khusus (Wayne R. LaFave, 1964)

Didalam undang-undang peranan penegak hukum sudah diatur sedemikian rupa. Hal tersebut tertulis di dalam:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara:

Terdapat di dalam pasal 2 yang berisi:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka kepolisian mempunyai tugas:

- (1) **a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;**
b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat ;
c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara;
- (2) **dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;**
- (3) **mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara**
- (4) **melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.”**

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan:

Yang tertulis didalam pasal 2, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, **kejaksaan mempunyai tugas;**

(1) a. mengadakan penuntutan perkara dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang;
b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.

(2) Mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

(3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

(4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.”

3. Undang-Undang Nomor 14 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman:

Kekuasaan kehakiman merupakan otoritas dari sebuah Negara untuk melaksanakan yudis yang bertujuan untuk mendukung hukum serta menjalankan keadilan berdasarkan oleh Pancasila agar Indonesia menjadi Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana yang tertulis di dalam pasal 1 UU tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

Tugas-tugas atau ketentuan pokok dari kekuasaan kehakiman sendiri ialah:

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan (Pasal 2 ayat 1);



- b. Melakukan peradilan dengan singkat, tegas dan dengan biaya yang murah (Pasal 4 ayat 2);
- c. Dalam proses yuridis hakim harus mengadili berdasarkan hukum yang ada dengan tidak melihat siapa yang diadili, jika di dalam perkara perdata pengadilam membantu orang yang mencari keadilan dan berusaha sekuat-kuatnya dalam mengatasi seagala hambatan yang ada supaya terwujudnya yuridis yang singkat, tegas dan murah (Pasal 5);
- d. Dalam melaksanakan tugasnya pengadilan harus senantiasa bersedia untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili setiap perkara yang masuk dan tidak boleh menolaknya dengan alasan hukum yang aada tidak /atau kurang jelas, dan hal tersebut wajib hukumnya untuk memeriksa dan mengadili perkara yang ada. (Pasal 14 ayat 1).

3. Faktor sarana atau fasilitas

Jika tidak ada fasilitas atau sarana maka tidak akan berjalan dengan lancar pula dalam proses arbitrase, sarana atau fasilitas yang dimaksud ialah dapat berupa seorang manusia yang memiliki kepandaian dalam pendidikan dan terampil, sebuah organisai yang baik, peralatan-peralatan yang memenuhi standar, keungan yang cukup, dan lain-lain. Jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana prosedurnya maka menjadi sulit melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan tujuannya.

Menurut rangkuman yang diambil Pieder Konz dalam sebuah seminar yang pernah diadakan di Venesia tahun 1970, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara, antara lain pertumbuhan demografis terutama dalam hal konsentrasi perkotaan, tugas-tugas pengadilan yang dikeluarkan, kurangnya hakim karena pasokan tenaga pelatihan yang tidak mencukupi, penyusunan organisasi yang salah, gaji yang tidak sesuai dengan kinerjanya, dan kelemahan dari sistem administrasi suatu sistem peradilan. Faktor-faktor ini sudah mencakup ruang lingkup yang sangat luas. (Soerjono Soekanto, 2013, p. 38)

4. Faktor Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum ialah untuk mencapai keadamaian dalam masyarakat sehingga masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar dalam proses penegakan hukum. Masyarakat Indonesia berpendapat berbeda-beda mengenai pengertian dari hukum itu sendiri, ada yang menyebutkan hukum adalah ilmu pengetahuan, ada juga yang mengatakan hukum sebagai sistem yang mengajarkan tentang fakta lapangan, ada juga yang mengartikan hukum sebagai tolak ukur peraturan, hukum sebagai tatanan hukum (hukum positif tertulis), hukum sebagai keputusan para penguasa Negara, hukum sebagai proses pemerintahan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini masyarakat cenderung mengidentifikasi hukum sebagai seorang petugas penegak hukum sebagai seorang pribadi, seperti seorang polisi, hakim, jaksa, dan seterusnya. Hal tersebut menimbulkan akibat

untuk hukum itu sendiri, yang mana artinya baik atau buruknya suatu hukum akan selalu dihubungkan berdasarkan perilaku dari para anggota penegak hukum tersebut, serta mengartikannya sebagai tindakan dalam melaksanakan penegakan hukum.

Selain masyarakat yang menganggap hukum ialah cerminan dari para penegak hukum, ada juga yang menganggap hukum sebagai hukum positif tertulis. Mereka menganggap bahwa hukum ialah peraturan-peraturan yang dibentuk oleh petinggi-petinggi. Akibat positif dari hal tersebut tentunya berarti banyak masyarakat yang paham dan tau peraturan hukum yang ada serta mengetahui kewenangan mereka dalam proses hukum. Tetapi tentu saja jika ada akibat positifnya maka ada pula akibat negatifnya, salah satu akibat negative dari anggapan tersebut ialah bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum maka harus sesuai dengan yang ada pada hukum positif tertulis dan menjadikannya hal yang paling utama dari tugas hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya di dalam kebudayaan terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar terciptanya sebuah hukum sampai dengan bagaimana hukum tersebut berlaku, nilai tersebut meliputi sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk yang biasanya dapat menggambarkan keadaan yang mesti dicocokkan.

Di dalam buku Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang berjudul renungan dalam filsafat hukum menyebutkan pasangan nilai yang berperan di dalam proses berhukum, yaitu:

1. Nilai tentang ketertiban dan nilai tentang ketentraman;
2. Nilai kebendaan dan nilai tentang akhlak
3. Nilai tentang konservatisme dan nilai tentang inovatisme

Di Indonesia terdapat nilai-nilai hukum yang menjadi dasar dalam hukum adat (Moh Koesno, 1969, p. 63), antara lain: “

- 1) Individu merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tugasnya sendiri untuk menjalankan kehidupan dan kelangsungan daripada masyarakat sebagai makhluk sosial
- 2) Individu yang berada di dalam lingkungan masyarakat sosial, bergerak sebagai proses berkehidupan di masyarakat
- 3) Dalam pandangan adat tersebut mengenai kepentingan perseorangan maka sangat sulit mengemukakan suatu keperluan yang mendesak yang bertujuan untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu tersebut. Bagi suatu adat ketertiban itu sudah ada di alam semesta, yang berupa hubungan yang harmonis antara segala yang ada dimuka bumi.
- 4) Tidak ada ketentuan bahwa ketentuan adat harus disertai dengan syarat yang dapat menjamin berlakunya ketentuan adat tersebut, dan tanpa adanya paksaan.

Hal tersebut tercipta untuk mengebalikan hal-hal yang sudah keluar dari garis tertib kosmis. Upaya adat ini lahir karena adanya penggunaan kekuasaan dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut dengan adat.

Jika disebutkan adanya pemaksaan, itu bukan merupakan pemaksaan menggunakan alat paksa, bukan juga suatu sanksi pidana. Itu merupakan upaya untuk membawa keseimbangan yang sudah terganggu dan bukan merupakan hukuman”

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat adat. Selain itu tentu juga berlaku hukum lainnya seperti peraturan yang diciptakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah yang tentunya memiliki jabatan dan kewenangan.

Nilai kebendaan yang posisinya berada di atas nilai keakhlakan membuat proses arbitrase menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat karena terdapat sanksi didalamnya yang memberikan kesadaran masyarakat tentang adanya hukum di sekitaran mereka. Maksudnya berat atau ringannya suatu hukuman dapat menjadi tolak ukur kewibawaan suatu hukum dan kemudia kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga di didasarkan pada biaya dan manfaat yang akan ditimbulkan.



Faktor penegak hukum merupakan inti di dalam proses penegakan hukum, dikarenakan pelaksanaan penegakan hukum menggunakan peraturan atau undang-undang yang di buat oleh penegak hukum, pelaksanaan kepada masyarakat di lakukan oleh penegak hukum dan juga penegak hukum dianggap sebagai panutan dalam permasalahan hukum oleh seluruh lapisan masyarakat. Di dalam pelaksanaan nya juga penegak hukum harus memiliki pola isolasi dan pola interaksi, hal ini dimaksudkan agar adanya batasan-batasan sejauh mana penegak hukum dapat berkontribusi dalam mensejahterakan rakyat.

E. Konsep Operasional

Merupakan konsep mengatur secara jelas tentang variable penelitian supaya memberikan hasil penelitian yang sejenis yang dilakukan oleh semua peneliti (purwanto, 2007). Untuk tidak menimbulkan salah tafsir di dalam penelitian ini maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap batasan-batasan pada judul penelitian yang penulis gunakan, yaitu:

1. Efektivitas penegakan hukum, kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu kata “*effective*” yang memiliki arti bisa membawa hasil; berhasil untuk jika diartikan dalam sisi tentang sebuah usaha atau tindakan. (KBBI, KBBI Web) sehingga maksud dari efektivitas penegakan hukum ialah melihat hasil dari kemampuan hukum dalam bekerja untuk memberi panduan dan atau

memwajibkan seluruh warga Negara untuk patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan disebuah negara

2. Penyidik ialah pejabat polisi Negara atau pegawai negari sipil yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dalam sebuah kasus yang dilaporkan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, p. Pasal 1 ayat 1)
3. Polda Riau ialah singkatan dari Kepolisian Daerah Riau yang merupakan kepolisian yang tingkatannya berada di bawah Kapolri, yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas Polisi Republik Indonesia pada wilayah Provinsi Riau (Kepolisian Republik Indonesia)
4. Penjualan ialah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari melakukukan kegiatan jual-beli baik itu berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen (KBBI, KBBI daring, 2016)
5. Konten ialah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. (Pusat Bahasa, 2008) Konten dapat berupa audio (suara), teks (tulisan), dan gambar (audio visual)
6. Pornografi ialah gambar, ilustrasi foto, percakapan, gerak tubuh atau jenis bentuk pesan lainnya yang ditunjukkan melalui berbagai media komunikasi di muka umum untuk memuat hal-hal yang melanggar kesopanan dan kesusilaan (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)

7. Akun anonim ialah akun yang dibuat untuk menyamarkan karakter asli para pengguna nya di dalam sebuah media sosial. Anonim berasal dari kata yunani “*Anonimitas*” atau yang bisa diartikan dengan “tanpa nama” sehingga bisa dipakai untuk menggambarkan suatu obyek bisa berupa manusia ataupun benda. (Hasfi, N.; Usamand, S. & Santosa, P., 2017)
8. Media social twitter, twitter merupakan social media gratis yang banyak digunakan orang untuk berbagi informasi (V Mistry, 2011) Melalui postingan singkat bisa tentang pengalaman ataupun pemikiran mereka yang dapat berupa teks atau juga dapat menyertakan tautan blog, halaman *website*, gambar, video dan materi online lainnya. Namun walaupun cuitan di twitter singkat, pengguna twitter menggunakan nya secara luas dalam berbagai keadaan (Mollet A, 2011)

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memakai metode penelitian Observasi (Observational Research) atau survey. Metode penelitian Observasi (Observational Research) atau survey ialah metode pengumpulan informasi tentang populasi manusa yang pencarian informasinya dilakukan dengan studi secara pribadi, organnisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Yang menggunakan sarana seperti kuesioner dan interview (Donald P.Warwick, Charles A.Linnger, 1975). Metode ini berupa:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk golongan pengamatan atau observasi, dimana penulis membuat kuesioner untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menunjukkan gambaran dari objek yang diteliti dan mengambil kesimpulan untuk umum.

2. Populasi dan Responden

Populasi merupakan sekumpulan kasus yang perlu memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan berhubungan dengan masalah penelitian yaitu penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer pada penelitian ni, penulis menggunakan metode *sensus* yaitu menetapkan seluruh populasi untuk dijadikan responden dikarenakan jumlah populasi yang sedikit.

Tabel I.1

Populasi dan Responden

| NO | KRITERIA | POPULASI | RESPONDEN |
|----|---|----------|-----------|
| 1 | PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus Polda Riau | 1 | 1 |
| 2 | Penjual Konten Pornografi melalui Media Sosial Twitter | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|----|----|
| | (akun anonim @smileafterkiss) | | |
| 3 | Pengguna dan/atau pembeli konten pornografi melalui Media Sosial twitter di Pekanbaru | 20 | 20 |
| | Jumlah Total | | 22 |

Sumber: data olahan 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyidik yang dijadikan responden hanyalah penyidik khusus yang menangani cyber crime, kemudian penjual konten pornografi melalui media sosial twitter serta dua puluh orang pengguna dan/atau pembeli konten pornografi media sosial twtter di Pekanbaru untuk dimintai pendapat mengenai perbuatan tersebut yang penulis ambil secara purposive sebatas yang dapat penulis ketahui.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dengan cara pengambilan data secara langsung dari sumbernya yang biasanya bisa diperoleh dari wawancara atau kuesioner atau observasi (Purwanto, 2018, p. 1). Pada penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui

wawancara dan pemberian kuesioner kepada responden yang disebutkan pada table diatas

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, seperti mendapatkan data melalui dokumentasi. Dokumentasi ialah tulisan-tulisan tentang peristiwa yang sudah berlalu dan tidak hanya berbentuk tulisan tetapi bisa juga berbentuk gambar atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2011). Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), buku-buku hukum mengenai pornografi, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan transaksi pornografi.
- c. Data tersier, meliputi jurnal-jurnal tentang pornografi, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), transaksi elektronik serta skripsi maupun thesis mengenai transaksi pornografi, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berada di Website KBBI.

4. Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, yang mana dilakukan dengan cara penulis memuat daftar pertanyaan secara tertutup kepada responden. Kuesioner dapat disebarkan kepada responden dengan 3 cara, yaitu: (1) langsung diberikan oleh peneliti

kepada responden; (2) dikirim melalui pos; (3) dikirim melalui Komputer misalnya surat elektronik atau yang biasa disebut dengan email, pesan melalui social media, dll. (Isti Pujiastuti, 2010, p. 44). Alat pengumpulan data berupa wawancara yang penulis tujukan kepada PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus Polda Riau dan juga 1 orang penjual konten pornografi melalui media sosial twitter. Kuisisioner yang penulis tujukan kepada 20 orang pengguna media sosial twitter di pekanbaru. Untuk mendapatkan jawaban dari penyebaran kuisisioner penulis mengambil cara yang ketiga yaitu melakukan pengiriman melalui menggunakan media eletronik dengan mengirimkan pesan melalui social media twitter.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis dan diolah berdasarkan jenisnya dan disajikan dalam bentuk kalimat. Data dari hasil wawancara dan kuisisioner yang telah disajikan, selanjutnya dihubungkan dengan lima teori yang mempengaruhi penegakan hukum dalam mengetahui efektivitas dan hambatan yang telah dirumuskan dalam masalah pokok penelitian. Hasil pembahasan pengakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan hasil penelitian.

6. Metode penarikan kesimpulan

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan cara dedukti. Penelitian secara deduktif ialah penelitian dengan cara penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus. Menurut Syariffudin anwar menganalisi data dengan menguraikannya sehingga sampai kepada kesimpulan yang bersifat khusus merupakan suatu proses pendekatan terhadap data dengan menggunakan kaidah logika tertentu (Syarifudin Anwar, 2003, p. 40)



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Konten Pornografi di Media Sosial Twitter

1. Konten Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani "*pornographia*" yang memiliki arti pemaparan dari tubuh manusia atau perilaku seksual manusia yang bertujuan untuk memberikan sensasi seksual, hal tersebut mirip seperti erotica tetapi tetap ada perbedaannya, istilah pornografi dan erotica sering digunakan secara bergantian. Di dalam kamus ilmu populer pornografi memiliki artian sebagai tafsiran atau gambar cabul. (Yudi Setiawan, 2018, p. 10)

Di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan pengertian pornografi pada pasal 1 ayat 1 yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Beberapa ahli memberikan pengertian dari pornografi, sebagai berikut:

- a. Abu Al-Ghifari: pornografi merupakan tulisan, gambar, lukisan, tayangan film, pembicaraan, serta gerakan tubuh yang

menunjukkan tubuhnya secara vulgar semata-mata hanya untuk mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya

- b. Feminis dan Moralis Konservatif mengartikan pornografi disebutkan pemaparan materi seksual yang mengakibatkan terdorongnya hasrat untuk melakukan pelecehan seksual dan bisa mengakibatkan *sexual harassment* dengan pemaksaan dan kekerasan
- c. Rancangan Undang-undang menyebutkan bahwa pornografi, ialah penjabaran dari ekspresi visual yang dipersamakan film, video terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk menunjukkan baik secara jelas ataupun tersamarkan kepada masyarakat bagian-bagian tubuhnya yang vital serta gerakan-gerakan erotis yang menimbulkan hasrat nafsu pada orang lain.

Semua orang saat ini bisa dengan gampang mencari konten pornografi yang mengakibatkan penyebarannya semakin cepat, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor berikut ini:

- a. Kurangnya edukasi dan perhatian dari orangtua dalam memantau anaknya bermain di media sosial
- b. Pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan semakin mudah untuk mengakses konten yang berbau pornografi

Namun disetiap dampak negative tentu saja adapula dampak positifnya, dampak positif dari teknologi itu sendiri dapat membuat setiap orang yang mengerti mengenai teknologi akan menjadi lebih mudah untuk mengembangkan keterampilan dirinya baik berupa teknik maupun secara sosialnya, yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan untuk masa yang melekat teknologi seperti saat ini. Setiap orang yang mengerti teknologi akan belajar untuk memahami bagaimana cara bersosialisasi dan beradaptasi dengan orang-orang banyak.

Jasa pornografi di dalam ketentuan umum pasal 1 UU pornografi menyebutkan bahwa apapun jenis layanan yang dibuat oleh orang atau kelompok melalui semua jenis media massa yang ada. Contoh media pornografi ialah: (Putri devani K, 2013)

a. Media Audio (Suara)

Media audio atau suara merupakan media dimana kita dapat mendengar tentang konten-konten pornografi. Konten pornografi dalam media ini bisa berupa interaksi seksual berupa suara atau percakapan yang berbau mesum. Contoh medianya ialah radio, kaset CD dan tape, MP3, lagu, suara telepon, dll media yang bisa mengeluarkan suara.

b. Media Audio-Visual (Video)

Media audio-visual atau video merupakan media dimana kita dapat mendengar sekaligus melihat tentang konten pornografi.

Konten pornografi dalam media ini bisa berupa video yang berisi adegan-adegan mesum, tarian erotis penyanyi atau penari latar. Contoh medianya ialah film, video, pertunjukan, konser, game pada computer atau internet yang dapat menunjukkan pada konten pornografi.

c. Media Visual (Gambar)

Media visual atau gambar merupakan media dimana kita dapat melihat tentang konten-konten pornografi. Konten pornografi dalam media ini berupa gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi. Contoh medianya ialah koran, majalah, komik, buku, iklan billboard, dan lain-lain.

Selain itu konten pornografi juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu konten pornografi ringan dan konten pornografi berat. Konten pornografi ringan ialah konten yang hanya merujuk pada tampilan-tampilan kebugaan, adegan-adegan yang bersifat seksual atau menirukan adegan seksual. Sedangkan konten pornografi berat adalah konten yang menampilkan dengan jelas gambaran alat kelamin dalam keadaan terangsang dan macam-macam kegiatan seksual.

Konten pornografi di media massa dilihat dari materi pesannya dan efek yang ditimbulkannya. Materi pesan yang dimaksud disini ialah adanya unsur tidak senonoh seperti pertunjukkan ketelanjangan manusia dan gambar-gambar mengenai rindakan seksual. Efek yang ditimbulkan dari adanya materi konten pornografi ini ialah menimbulkan dorongan birahi yang akan muncul kepada diri pengguna nya. (M. Zaenal Afif, 2008)

Menurut Tjipta lesmana ada beberapa kriteria pornografi baik berupa tulisan, gambar ataupun tontonan yang didalamnya terdapat unsur sebagai berikut: (M. Zaenal Afif, 2008)

- a. Adanya unsur sengaja untuk membangkitkan nafsu birahi penontonnya
- b. Bertujuan untuk menimbulkan sensasi seksual pada penontonnya
- c. Didalam karya tersebut tidak memiliki nilai lain kecuali sebagai yang berbau seksualitas
- d. Jika dilihat berdasar nilai norma masyarakat sangat tidak pantas untuk diperlihatkan secara terang-terangan

Pornografi juga diartikan sebagai penggambaran dari gambar, tulisan, lukisan, dan foto dari aktivitas seksual atau hal-hal yang dianggap tidak patut untuk ditampilkan, mesum atau cabuk yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke public.

Rusli dalam bukunya menyebutkan bahwa Muntaqo dan Burhan Bungin berpendapat ada beberapa bentuk pornografi yang terdapat di dalam media masa yaitu: (Rusli Muhammad, 2019, pp. 76-77)

- a. Pornografi, yaitu cuplikan gambaran yang berbau porno yang biasanya dipertunjukkan dalam bentuk tayangan.
- b. Pornoteks, yaitu tulisan yang berbau pornografi yang membuat cerita hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial atau pengalaman pribadi yang dijelaskan secara detail dan bahkan vulgar, sehingga para pembacanya merasa seperti mereka melakukan kegiatan pornografi tersebut.
- c. Pornosuara, yaitu suara atau kalimat yang diucapkan seseorang baik secara langsung ataupun secara tidak langsung mengenai objek seksual atau aktivitas-aktivitas seksual.
- d. Pornoaksi, yaitu sebuah penggambaran atau aksi gerakan lenggokan liukan tubuh yang tidak disengaja maupun disengaja yang bertujuan untuk memancing tumbuhnya nafsu seksual.

Menurut American Psychological Association, pornografi yang berbasis internet dapat disebut sebagai cyberporn, dimana hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari para professional kesehatan mental. Karena internet saja sudah menimbulkan kecanduan, apalagi ditambah dengan adanya hal-hal yang berbau seksual di dalam media online, maka hal tersebut

mengakibatkan para pengguna nya akan lebih kecanduan untuk menggunakan internet. Cyberporn lebih membuat ketagihan daripada bentuk tradisional dari pornografi, dikarenakan kemudahan aksesibilitas, keterjangkauan dan anonimitasnya. (Abell J.W, dkk, Tanpa Tahun, p. 165)

Cyberporn jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti kejahatan pornografi, yang mana *cyberporn* merupakan tindak pidana siber atau yang biasa disebut *cybercrime* di bidang kesusilaan. Namun belum ada definisi khusus mengenai *cyberporn* yang disepakati oleh para ahli, kebanyakan hanya sekitaran terjemahan dari kata *cyberporn* tersebut.

Cyberporn juga termasuk salah satu jenis kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya pada web, data, peralatan TI, kantor/perusahaan dan peralatan lain yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok. *Cyberporn* dapat menyebabkan rusaknya generasi bangsa yang memiliki tingkat keamanan dalam internetnya rendah dan tingkat kejahatan di sosial media nya tinggi. Dan bisa menjadi fatal terjadi penurunan sumber daya manusia karena berorientasi pada pornografi. (Onno W. Purbo dan Tony Wiharjo, 2000)

2. Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam buku Japerson Hutahean terdapat pendapat Gorden B Davis mengenai pengertian informasi yakni kumpulan olah data yang dikirim

kepada penerima yang mana di dalamnya terdapat nilai nyata. Sedangkan jika menurut Japerson Hutahean informasi merupakan data yang diolah menjadi berguna untuk si penerima. (Japerson Hutahean, 2014, p. 9)

Menurut Elisabet Yunaeti dan Rita Irvani dalam buku mereka yang berjudul pengantar sistem informasi, informasi adalah sekumpulan fakta yang diolah dengan sistematika tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat berguna untuk penerimanya. Data tersebut dapat berupa pengalaman, yang mana yang menjadi sumber informasi dalam hal ini ialah data yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. (Elisabet Yunaeti, Rita Irvani, 2017, pp. 13-14)

Sedangkan menurut Tina Asmarawati ada informasi yang lengkap dan benar, informasi tersebut meliputi informasi yang di dalamnya terdapat identitas, status subjek hukum serta kompetensinya dan informasi yang di dalamnya menjelaskan mengenai hal yang menjadi syarat sah perjanjian. (Tina Asmarawati, 2014, p. 601)

Informasi dapat dipantau dari segala sisi bidang, sehingga muncullah jenis-jenis informasi, jenis-jenis tersebut adalah: (Ridho Harahap, 2019, pp. 31-34)

- a. Informasi untuk kegiatan politik;
- b. Informasi untuk kegiatan pemerintahan;

- c. Informasi untuk kegiatan sosial;
- d. Informasi untuk dunia usaha;
- e. Informasi untuk kegiatan militer;
- f. Informasi untuk penelitian;
- g. Informasi untuk pengajar;
- h. Informasi untuk tenaga lapangan;
- i. Informasi untuk individu; dan
- j. Informasi untuk pelajar dan mahasiswa.

Sementara itu informasi elektronik memiliki pengertian sendiri, informasi elektronik menurut Pasal 1 ayat 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah sebuah atau sekumpulan data yang ada pada elektronik meliputi tapi tidak hanya berbatas pada suara, tulisan, gambar, peta rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), huruf, tanda, angka atau lainnya yang diolah dan memiliki arti yang penting dan dapat dipahami oleh orang yang bisa memahaminya. (Raida L. Tobing, 2012, p. 19) Jika dilihat dari pengertian tersebut maka informasi elektronik memiliki 3 makna di dalamnya, yaitu:

- a. Informasi elektronik merupakan sebuah atau sekumpulan data
- b. Informasi elektronik berupa tulisan, suara dan gambar

c. Informasi elektronik bisa dipahami dan ada orang yang memahaminya, yang mana artinya dengan adanya undang-Undang ITE dapat memberi kesaksian yang kuat terhadap legalnya tanda tangan elektronik dan memiliki kekuatan hukum.

Kemudian berdasarkan ketentuan umum UU ITE tersebut juga menjelaskan mengenai pengertian Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik merupakan kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan dengan bantuan jaringan komputer atau media lainnya dimana terdapat kekuatan hukum juga di dalamnya sehingga para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut wajib memiliki etika dalam menjalankan transaksi jual beli tersebut.

Di dalam Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik juga menjelaskan mengenai definisi dari transaksi elektronik. Transaksi elektronik menurut UU ITE terdapat pada ketentuan umum Pasal 1 Bab 1, yang mana di dalam pasal tersebut menjelaskan jika segala tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya bisa disebut sebagai transaksi elektronik. Penyelenggaraan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE bisa dilakukan di dalam ruang lingkup public maupun privat dan pengguna nya wajib mempunyai itikad yang baik dalam menjalankan atau melakukakn interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik selama transaksi berlangsung.

Di dalam pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, tentu ada asas-asas yang berlaku di dalamnya, asas-asas tersebut ialah:

a. Asas kepastian hukum

Asas ini memiliki arti bahwa segala sesuatu tindakan hukum pasti memiliki landasan hukumnya termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dan mendapatkan pengakuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

b. Asas manfaatnya

Asas ini memiliki arti jika dalam pemanfaatannya nya teknologi informasi dan transaksi elektronik mengupayakan supaya proses berinformasi dapat terdukung sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c. Asas kehati-hatian

Asas ini memiliki arti bahwa seluruh pihak yang yang menggunakan teknologi harus memperhatikan segala aspeknya yang sekiranya memiliki potensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain.

d. Asas itikad baik

Asas ini memiliki arti jika para pihak yang melakukan atau menggunakan pemanfaatan transaksi elektronik tidak memiliki



tujuan yang secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum bisa berakibat merugikan pihak lain tanpa sepengetahuannya.

e. Asas kebebasan memilih Teknologi atau netral teknologi

Asas ini memiliki arti untuk memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang ada saat ini dapat mengikuti pada perkembangan saat ini tidak perlu berfokus pada teknologi tertentu saja.

Menurut Soemarno, ada 3 jenis kejahatan hukum yang terjadi di dunia maya, yaitu pelanggaran isi situs web, kejahatan dalam perdagangan secara elektronik (e-commerce), dan pelanggaran lainnya. (Soemarno Partodiharjo, 2010, p. 46)

a. Pelanggaran isi situs web

Pelanggaran isi situs web tersebut dapat berupa pornografi, dan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta biasanya terjadi di webpage pribadi, webpage komersial, ataupun webpage akademis. Pelanggaran hak cipta yang terdapat di webpage tersebut berupa memberikan fasilitas download gratis kepada pengunjung web tersebut tanpa izin pembuat atau pemilik karya yang karyanya di tampilkan pada webpage tersebut, menampilkan gambar atau video untuk dijadikan hiasan latar belakang pada webpage tanpa izin si pembuat karya, dan lain-lain.

b. Kejahatan dalam perdagangan secara online (e-commerce)


Kejahatan dalam perdagangan online ini biasanya terjadi dikarenakan adanya penipuan online seperti misalnya setelah melakukan pembayaran si penjual tidak mengirimkan barang yang telah dipesan. Atau bisa juga penipuan kartu kredit, dimana pemilik kartu kredit mendapatkan tagihan misterius yang tidak pernah dipesan oleh si pemilik kartu kredit tersebut.

c. Pelanggaran lainnya

Yang dimaksud dengan pelanggaran lainnya ini bisa berupa hacker yang memjebol suatu sistem suatu institusi atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dibaliknya.

Undang-undang ITE tidak ada memberikan secara jelas apa definisi dari *Cybercrimes* tetapi membaginya menjadi beberapa kelompok yang mengacu pada *Convention on Cybercrimes*:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu
 - a. Penyebaran, transmisi, dan dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari:
 - 1) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE)
 - 2) Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE)
 - 3) Penghinaan dan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE)

- 
- 4) Pemerasan dan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE)
 - 5) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE)
 - 6) Menimbulkan kebencian terhadap SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE)
 - 7) Mengirimkan informasi yang isinya ancaman kekerasan yang ditujukan kepada seseorang secara pribadi (Pasal 29 ayat UU ITE)
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE)
 - c. Intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE 19/2016)
 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interfensi) yaitu:
 - a. Gangguan terhadap Informasi dan Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE)
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (*System Interference* –Pasal 33 UU ITE):
 - 1) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE)
 - 2) Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE)
 - 3) Tindak pidana tambahan (*accessoir* –Pasal 36 UU ITE)

- 4) Perberatan-perberatan terhadap ancaman (Pasal 52 UU ITE)

3. Media Sosial Twitter

Media sosial terdiri dari 2 kata, yaitu media dan sosial. Media merupakan suatu alat komunikasi, sedangkan sosial merupakan kenyataan sosial dimana semua manusia pasti melakukan kegiatan yang melibatkan orang lain. Media sosial merupakan sarana untuk berkomunikasi jarak jauh yang dapat digunakan oleh semua orang. Dalam melihat karakteristik teknologi dan relasinya dilihat dari bagaimana manusia sebagai pengguna nya dapat bekerja sama (*Human Cooperation*). (Mulawarman, Tanpa Tahun, p. 37)

Menurut anang sugeng cahyono di dalam jurnalnya menjelaskan media sosial merupakan sebuah media online yang mana mempermudah para penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi seperti di dalam blog pribadi, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial ialah media yang mendukung adanya interaksi sosial dengan menggunakan media online dan teknologi berbasis web yang menjadikan dialog interaktif . (Anang Sugeng Cahyono, 2016, p. 142)

Menurut Kaplan dan haenlen dalam tulisannya yang berjudul *Users of the word, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*, menyebutkan ada 6(enam) jenis media sosial:

- a. Proyek kolaborasi

Ialah website yang didalamnya diizinkan untuk mengubah, manambah dan atau mernghapus konten yang ada di dalamnya, contohnya:

Wikipedia

b. Blog dan microblog

Ialah tempat para pengguna teknologi lebih merasa bebas untuk mengkespresikan dirinya di suatu blog dapat berupa curhatan maupun tulisan-tulisan tak berarti semata, contohnya: Twitter

c. Konten

Ialah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik, dapat berupa audio (suara), teks (tulisan), dan gambar (audio visual), contohnya: Youtube

d. Website

Website atau yang biasa disebut dengan situs jejaring sosial Ialah aplikasi-aplikasi media sosial yang mengizinkan pengguna nya dapat terubung dengan orang lain dengan cara saling menukar informasi.

e. Virtual game world

Ialah merupakan dunia virtual yang mana dapat mencontohkan lingkungan dalam bentuk 3 dimensi dan para pengguna nya berbentuk avatar yang diinginkan dan dapat juga berinteraksi dengan pengguna lain layaknya berinteraksi di dunia nyata. Contohnya: game online

f. Virtual social world

Ialah dunia virtual yang para penggunanya seperti berada di dunia virtual. Virtual social world ini hampir sama dengan virtual game world namun versi lebih bebas dan lebih kearah kehidupan nyata. Contohnya: second life

Media sosial kini menjadi sarana untuk aktivitas digital marketing seperti social media maintenance, social media endorsement, dan social media activation. Diantara sekian banyak media sosial yang ada, media sosial yang pertumbuhannya berkembang dengan cepat ialah *twitter*, khususnya anak remaja. Twitter merupakan tempat untuk para pengguna nya menuliskan hal-hal apa saja yang ada dipikirannya bisa berupa opini, aktivitasnya ataupun hanya sekedar bercerita.

Twitter merupakan aplikasi microblog yang sangat luas, dimana proses penyampaian dan penerimaan informasi nya terhitung cepat sehingga sangat mudah untuk menyebarkan informasi. Oleh karena hal tersebut, twitter memiliki karakter yang interaktif, partisipatif dan terdesentralisasi yang menjadikannya latar belakang untuk para ahli menemukan kemampuan media baru. (Zikri Fachrul Nurhadi, 2017, p. 540)

Dalam konteks fenomenologis, pengguna twitter dapat disebut sebagai aktor yang melakukan tindakan sosial bersama aktor lainnya, sehingga para pengguna twitter tersebut memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam sebuah ikatan yang memiliki makna intersubjektif. Dengan pemikiran tersebut pengguna twitter sebagai

aktor memiliki motif untuk berorientasi ke masalah, motif tersebut menentukan penilaian terhadap dirinya sendiri dalam statusnya sebagai pengguna twitter. (Zikri Fachrul Nurhadi, 2017, p. 542)

Twitter merupakan situs jejaring sosial yang memperbolehkan para pengguna nya untuk mengirim pesan singkat yang dapat dikirim melalui ponsel ataupun perangkat lainnya. Sama seperti media sosial lainnya twitter juga rentan dalam penyebaran disinformasi, tetapi twitter lebih rentan karena hubungan antara format pesan yang ada dengan hubungan yg asimetris antara mode dalam jaringannya. (Chamberlain .P, 2010)

Twitter memiliki sistem pencarian yang kuat untuk mencari semua tweet yang baru di posting dan tampilan tren yang menunjukkan kata kunci apa saja yang paling populer saat ini. (Twitter)

Di dalam bersosial media juga perlu diperhatikan yang namanya etika berkomunikasi, walaupun hanya melakukan interaksi di sosial media tetapi penggunaanya tetap harus mengikuti norma yang ada di masyarakat, setiap kegiatan yang kita lakukan harus dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar tidak menyinggung pengguna lain. Jika para pengguna sosial media tidak memperhatikan hal tersebut maka itu merupakan awal dari bencana pemanfaatan media sosial.

Komunikasi yang dilakukan dengan mengikuti norma aturan yang ada merupakan gambaran kepribadian dari pengguna nya. Komunikasi dapat diistilahkan seperti urat nadi penghubung kehidupan, yang mana merupakan implementasi dari kehidupan kita di dunia nyata yang menjadikannya wadah untuk saling berinteraksi dengan pengguna lain. Komunikasi yang baik maka akan menghasilkan komunikasi dua arah yang baik juga, sehingga pengguna lain yang melihatnya akan merasakan feedback yang sama. Dan juga komunikasi yang baik merupakan persoalan yang penting dalam cara menyampaikan aspirasi.

Adapun cara komunikasi yang baik di dalam bersosial media ialah yang tidak menggunakan kata kasar di dalam penulisannya, tidak provokatif, tidak mengandung pornografi ataupun SARA, tidak menyebarkan berita bohong (*HOAX*), jangan mencontek karya orang lain apalagi yang memiliki hak cipta, memberikan komentar yang sesuai dengan kontennya, dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Daerah Provinsi Riau

Kepolisian Daerah Provinsi Riau atau yang biasa disebut dengan POLDA RIAU saat ini berlokasi di Jalan Ronggo Warsito Nomor 42-45, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota pekanbaru, Riau. Polda Riau saat ini dipimpin oleh Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, S.H.,S.I.K.,M.Si. Pada tanggal 26 Maret 1958 sesuai dengan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM menetapkan


Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang kemudian ditugaskan di Tanjung pinang. Tugas utama sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau ialah melakukan dukungan dalam mengirimkan personilnya dalam rangka pelaksanaan terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi, dan meneruskan koordinasi “Tim bantuan kepolisian” terhadap komando operasi militer daerah Riau.

1. Struktur Organisasi Polda Riau

Pada tanggal 28 Oktober 2016 Kepolisian Daerah (Polda Riau) resmi terlaksana nya kenaikan tipologi dari tipe B ke tipe A berdasarkan dengan surat keputusan Kapolri nomor Kep. 11125/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016, sehingga untuk saat ini struktur organisasi di dalam Polda Riau ialah sebagai berikut:



Bagan II.1
Struktur Organisasi Polda Riau (Polda tipe A)



Perpustakaan
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Universitas Islam Riau

Bagan II.2
 STRUKTUR ORGANISASI SUBDIT 5 DITRESKRIMSUS POLDA RIAU



2. Direktorat Resese Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

Untuk menjalankan tugasnya Polda Riau membentuk sebuah direktorat khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu atau biasa disebut dengan *Reserce*. Reserse umumnya merupakan polisi yang bertugas untuk mencari cara rahasia untuk menjalankan tugasnya atau sering juga disebut dengan polisi rahasia. Direktorat

Reserse Kriminal Khusus yang disingkat dengan *Ditreskrimsus* bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, melakukan koordinasi dan pengawasan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar)

3. Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Riau

Visi:

Terwujudnya polri yang semakin professional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Misi:

- a. Berupaya melanjutkan reformasi internal polri;
- b. Mewujudkan organisasi dan postur polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern;
- c. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polri yang professional dan kompeten yang menjunjung etika dan HAM;
- d. Peningkatan kesejahteraan anggota polri
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan agar terciptanya pelayanan yang prima dan meningkatkan kepercayaan publik kepada kepolisian Republik Indonesia;
- f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip proaktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah;

- g. Meningkatkan harkamtibnas dengan mengikut sertakan public melalui sinergitas polisional;
- h. Mewujudkan penegakan hukum yang professional berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

4. Penanganan Kasus

Dilihat dari website Mahkamah Agung, kasus yang sudah terlapor sampai saat ini mengenai tindakan pornografi hanya sebanyak 129 kasus, terdiri dari wilayah Pekanbaru sebanyak 121 kasus, Dumai sebanyak 3 kasus, kemudian wilayah Bangkinang, Pelalawan dan Rokan Hilir hanya sebanyak 1 kasus. Sedangkan untuk kasus mengenai tindakan pornografi melalui media sosial khususnya media sosial twitter hanya terdapat 2 kasus di Wilayah Pekanbaru. Namun 2 kasus tersebut bukan merupakan kasus penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter, melainkan kasus mengenai tindakan penyebaran konten asusila sesama jenis (gay). 2 kasus tersebut tercatat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 394/pid.sus/2020/PN Pbr dan putusan Mahkamah Agung Nomor 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr (Mahkamah Agung, 2021)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Penyidik terhadap Penjualan Konten Pornografi Oleh Akun Anonim Melalui Media Sosial Twitter Di Wilayah Hukum Polda Riau

Globalisasi merupakan fenomena yang membentuk dunia tanpa batasan apapun. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi tanpa disadari terlihat adanya keseimbangan antara perkembangan material dan perkembangan nilai spiritual dan moral seseorang. Penggerak utama dari globalisasi ialah perkembangan teknologi dan komunikasi (Mohd Rasid, Nur amirah, Jasmi, & Kamarul Azmi, 2006, p. iv).

Internet sebagai penghubung interaksi social ini sudah terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia perkembangannya pun sudah sangat pesat. Hingga saat ini pengguna internet di Indonesia juga terus bertambah dari semua kalangan. Menurut riset platform media social *Hootsuite* serta platform media *We Are Social* yang bertajuk global digital report 2020, menunjukkan hamper 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet, riset yang dirilis pada Januari 2020 ini menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu pengguna internet di

Indonesia meningkat sebanyak 17 persen atau sebanyak 25 juta orang pengguna. (Hootsuite, 2020, p. 18)

Sedangkan berdasarkan data kementerian komunikasi dan Informatika yang dikutip oleh republica.co.id tanggal 15 oktober 2020, Pengguna internet pada tahun 2020 sebanyak 175,5juta orang yang mana mengalami kenaikan 17 persen disbanding tahun 2019. Sementara jumlah *Mobile Subscriber Integrated Digital Network (MSISDNN)* atau yang biasa lebih dikenal dengan nomor *Handphone* yang aktif hingga saat ini sebanyak 338,2 juta orang pengguna.

Untuk mengatur hal-hal yang terjadi di Internet atau Media Sosial, Indonesia sudah membuat peraturan yang disebut dengan UU ITE, menurut pasal 4 UU ITE yang berbunyi “ **pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:**

- a. **Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;**
- b. **Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;**
- c. **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public;**
- d. **Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan**
- e. **Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna penyelenggara Teknologi Informasi.”**

Saat ini penggunaan twitter di indonesia sudah menjadi rutinitas sehari-hari untuk berbagai kalangan. ,Dikarenakan twitter merupakan social media paling banyak digunakan saat ini, tidak dapat dipungkiri jika akan ada sisi negatifnya seperti kasus-kasus kejahatan melalui twitter seperti *sexual harassment*, praktek pornografi, tindakan asusila/pornografi, pertengkaran, penghinaan, pencemaran nama baik, dan *cybercrime lainnya*. (Rosyidah, 2015).

Menurut Mauro Coletto dalam jurnalnya yang berjudul “pornography Consumption in social Media” (2016) yang diangkat oleh tirtoid menyebutkan bahwa konten pornografi di media social diramalkan karena adanya pengguna yang disebut “produser” yaitu pengguna yang dengan aktif mengunggah konten pornografi. Dan juga ada yang disebut “konsumen” yaitu pengguna yang tidak mengunggah konten pornografi namun menjadi pengikut dari produsen.

Penyebaran pornografi pada awalnya hanya dapat disebarakan melaluo video Betacam yang kemudian dijadikan kepingan *Digital Versatile Disk (DVD)* atau ada juga *Versatile Compact Disk (VCD)*, namun saat ini sudah dapat disebarakan melalui *Smartphone*, Laptop, computer atau perngkat digital lainnya. Dan tentu saja dengan didukung adanya oleh koneksi internet maka semakin mudah pula penyebarannya. (Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra, 2015, p. 3)

Maraknya pembuatan konten pornografi di twitter membuat beberapa oknum berfikir untuk menjadikan hal tersebut menjadi salah satu sumber pencarian, salah

satunya yaitu akun twitter @smileafterkiss, ia menuturkan pada saat ini semakin banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sehingga ia menjadikan hal ini sebagai ladang “usaha” untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari serta untuk memenuhi hasrat kebutuhan tersiernya. (@smileafterkiss, 2021)

Pornografi yang dimaksud dalam undang-undang yang dijelaskan oleh UU Pornografi pasal 1 yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Republik Indonesia 2008)

Untuk menanggulangi banyaknya tindakan yang berbau asusila atau pornografi, Negara Indonesia tidak hanya membuat peraturan perundang-undangannya saja melainkan juga membentuk aparat untuk melakukan penegakan hukum. Diharapkan segala peraturan yang sudah dibentuk dapat berjalan efektif seperti sebagaimana seharusnya yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan.

Efektivitas adalah bagian penting dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. jika kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuannya atau telah sesuai dengan yang diharapkan maka sesuatu hal dapat dikatakan efektif karena sudah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya (BAPPEDA Kota

Yogyakarta, 2016, p. 134). Pengertian efektivitas menurut Amin Tunggul Wijaya adalah pencapaian yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam menjalankan misi dalam melakukan sesuatu yang benar untuk memenuhi tujuannya (Amin Tunggul Wijaya, 1993, p. 32)

Menurut Supriyono efektivitas ialah kerjasama antara cetakan suatu tanggung jawab dengan tujuan yang memiliki kontribusi daripada cetakan yang dihasilkan dari sebuah pencapaian dalam suatu sasaran, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif . (Supriyono, 2000, p. 29) Sedangkan Muhammad Ali berpendapat bahwa efektivitas merupakan tujuan yang sasarannya sudah dicapai dengan menentukan sebuah kebijakan sebelum proses kebijakan tersebut di lakukan. (Muhammad Ali, 1997, p. 89)

Sehingga jika disimpulkan berdasarkan pendapat para ahli diatas, maksud dari efektivitas ialah jika suatu program berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Atau bisa juga disebut sebagai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan suatu lembaga untuk mencapai tujuannya yang maksimal.

Persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang dekat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukumnya di dalam masyarakat agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Yang mana hukum artinya hukum memang berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto mengenai kaitan erat antara efektivitas hukum dengan beberapa faktor berikut ini (Soerjono Soekanto, 1985, p. 45):

- a. Upaya mesosialisasikan hukum ke seluruh warga agar dapat mentaati hukum;
- b. Pandangan masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai yang berlaku
- c. Panjang atau pendeknya jangka waktu untuk menanamkan hukum ke masyarakat dengan harapan dapat memberikan hasil.

Achmad Ali dalam jurnal nya yang berjudul *“menguak teori hukum dan teori peradilan Vol.1”* mengatakan bahwa pada dasarnya faktor yang paling mempengaruhi efektivitas suatu peraturan ialah kinerja yang baik dari pelaksanaan peran, wewenang serta fungsi dari aparat penegak hukum selama menjalankan tugasnya serta dalam menjalankan penegakan undang-undang. Ada 3 unsur yang saling berhubungan dalam menilai keefektifitasan sebuah hukum menurut Achmad Ali, yaitu kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut sangat mempengaruhi dan sangat menentukan pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat. (Achmad Ali, 2008, p. 191)

Teori efektivitas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas ialah jika suatu hasil yang sudah dicapai sesuai dengan targetnya, dimana dalam hal ini targetnya sudah ditentukan sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila tujuannya sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan sebelumnya. Apabila

tujuan tersebut ialah tujuan dari suatu instansi maka jalan untuk mencapai tujuan tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah keberhasilan dalam melaksanakan programnya berdasarkan pada wewenang, tugas dan fungsi sebuah instansi yang telah ditetapkan. Untuk melihat penegakan hukum terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter, penulis memakai faktor yang dipakai pula oleh Soerjono Soekanto untuk digunakan sebagai alat analisis, yaitu faktor hukum dan faktor penegakan hukumnya.

1. Faktor Hukum

Hukum yang mengatur mengenai perbuatan pornografi telah jelas tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Jika dilihat dari faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto mengenai tolak ukur dalam menentukan keefektifitasan suatu hukum, ia menjelaskan bahwa ukuran efektivitas hukum pada faktor hukumnya dapat ditentukan oleh: (Soerjono Soekanto, 1983, p. 80)

- a. Peraturan yang mengatur mengenai kehidupan bidang tertentu sudah cukup teratur
- b. Peraturan yang mengatur mengenai kehidupan bidang tertentu sudah cukup selaras, secara kedudukannya dan orientasi nya tidak ada pertentangan di dalamnya

- c. Secara prosesnya peraturan yang mengatur mengenai kehidupan bidang tertentu sudah terpenuhi
- d. Peraturan tertentu sudah diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ada

Berdasarkan hasil wawancara dengan PS. Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Distreskrimsus Polda Riau IPTU RIDHO RINALDO HARAHAHAP S.TR.k.,M.H menuturkan di dalam UU Pornografi, tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter sudah di cukup diatur dengan adanya UU pornografi dan UU Infomasi Transaksi Elektronik (ITE). (PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus IPTU RIDHO HARAHAHAP, 2021)

Yang mana dalam UU pornografi pada pasal 4 sudah dilarang untuk memproduksi, membuat, menawarkan, memperjual belikan ataupun meyewakan hal-hal yang berbau pornografi serta juga dilarang untuk menyediakan atau menawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Selain di dalam UU pornografi, juga ada UU ITE yang melarang setiap orang untuk mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Dimana tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter tersebut merupakan layanan yang memperjualbelikan pornografi yang tentu saja melanggar kesusilaan.

Peraturan mengenai penjualan konten pornografi di media sosial twitter ini khususnya peraturan pada UU pornografi dan UU ITE sesuai juga dengan apa yang sudah terkandung dalam dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam UU tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa setiap warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sehingga setiap warga Negara wajib untuk mematuhi hukum yang ada dan berlaku di Negara Indonesia.

Tabel III.1
 Hasil Kuisisioner kepada responden mengenai apakah mereka mengetahui ada peraturan yang melarang tindakan penjualan konten pornografi di media sosial twitter

| NO | Jawaban | Jumlah | Persentase |
|-------|--------------|--------|------------|
| 1 | Setuju | 5 | 25% |
| 2 | Tidak Setuju | 15 | 75% |
| TOTAL | | 20 | 100% |

Sumber: data olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa 75% tidak mengetahui jika tindakan penjualan konten pornografi tersebut dilarang dalam peraturan yang ada di Indonesia, dan 25% sudah mengetahui mengenai adanya aturan yang sudah melarang tindakan penjualan konten pornografi di media sosial twitter tersebut.

Dan pelaku juga menyebutkan jika dirinya tidak mengetahui bahwa ada peraturan yang melarang tentang tindakan penjualan konten pornografi di

media sosial twitter yang dilakukan oleh akun anonim. (@smileafterkiss, 2021)

Jika dilihat berdasarkan cara dan proses peraturan tersebut mengatur mengenai bidangnya tersebut sudah terpenuhi atau belum, aturan yang terdapat dalam UU Pornografi dan UU ITE belum sepenuhnya diketahui oleh sebagian masyarakat padahal mengingat saat ini teknologi sangat berkembang dengan pesat di seluruh lapisan masyarakat tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur dan membatasi mengenai perkembangan teknologi tersebut, sehingga banyak dari masyarakat yang masih melakukan tindakan kejahatan di internet.

Dengan masih banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui tentang batasan-batasan serta larangan dalam menggunakan teknologi yang sudah diatur di dalam UU Pornografi dan UU ITE, maka hal penulis dapat menyimpulkan hal tersebut dapat mempengaruhi keefektifitasan penegakan hukum penyidik dalam memantau tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter.

2. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam jurnalnya yang berjudul "*Penegakan Hukum*" menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah berbagai cara yang dilakukan yang bertujuan agar suatu norma hukum dapat berlaku

secara jelas yang dapat membuat norma hukum tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku serta di dalam hubungan hukum yang ada di masyarakat. Jimly juga mengataka jika penegakan hukum dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu sudut subjeknya dan sudut objeknya. Jika dilihat dari sudut subjeknya penegakan hukum diartikan lagi dalam artian yang luas dan artian yang sempit, artian luas dari sudut subjek penegakan hukum ialah proses arbitrase turut ikut melibatkan semua yang menjadi subjek hukum yang berdasar pada aturan hukum yang berlaku, sedangkan artian sempit dari sudut subjek penegakan hukum adalah penegakan hukum hanya sebagai upaya dari aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menyandarkan bahwa suatu norma aturan hukum dapat berlaku sebagaimana mestinya dan untuk memastikan bahwa hukum tersebut berjalan disuatu daerah makan aparaturnya penegakan hukum diperbolehkan untuk melakukan paksaan di dalam penerapannya.

Kemudian jika dilihat dari sudut objeknya penegakan hukum ditinjau dari segi hukumnya sendiri, dan juga memiliki artian yang luas dan artian yang sempit. Artian luas dari penegakan hukum dari sudut objeknya ialah penegakan hukum mencakup juga nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat pula aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan artian sempit dari penegakan hukum dari sudut objeknya adalah penegakan hukum hanya menyangkut pada hukum positif tertulis saja. Norma hukum yang diterapkan di Indonesia meliputi hukum

formal dan hukum materiil. Hukum formal yang dimaksudkan ialah hukum positif tertulis saja, sedangkan hukum materiil bisa berupa nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat. Dalam setiap hubungan norma hukum terdapat hak dan kewajiban di dalamnya sehingga untuk menjalankannya harus diseimbangkan dengan HAM namun dalam prosesnya hal tersebut kadang bertentangan dengan keadilan yang berkaitan dengan kekuasaan.

Didalam penegakan hukum juga terdapat unsur-unsur di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya usaha yang dilakukan secara bersamaan oleh semua aparat penegakan hukum
- b. Sebagai usaha dalam menyelaraskan nilai yang tergambar dalam tingkah laku masyarakat
- c. Untuk membentuk, menjaga dan mengusahakan kedamaian di dalam pergaulan hidup

2.1 Aparatur Penegak Hukum

Seperti yang disebutkan dalam tulisan Jimly Asshiddiqie tentang penegakan hukum, aparat penegakan hukum memiliki artian sempit yaitu yang terdiri dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya para aparat penegak hukum tersebut memiliki 3 elemen penting yang sangat mempengaruhi

kinerjanya, elemen tersebut ialah: (i) institusi penegak hukum serta dengan sarana dan prasarana yang mendukung untuk membantu mekanisme pekerjaannya; (ii) budaya kerja yang terhubung dengan aparatnya terhitung tentang kesejahteraan aparatnya; dan (iii) instrument peraturan yang mendukung kinerja lembaga maupun mengurus materi hukum yang dapat dijadikan standar kerja baik hukum tertulisnya maupun hukum acaranya.

Hukum yang ada harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman karena tidak mungkin terus menerus menggunakan peraturan perundang-perundangan warisan masa lalu sedangkan kejahatan yang ada terus saja berkembang, artinya hukum harus terus melakukan pembaruan atau bahkan pembuatan hukum baru sesuai dengan permasalahan pada zamannya. Sehingga untuk dapat berjalan dengan baik, ada fungsi yang harus diperhatikan yaitu pembuatan hukum, sosialisasi tentang hukum, penegakan hukum dan administrasi hukum.

2.1.1 Polisi

Menurut Black's Law Dictionary polisi memiliki arti fungsi dari mesin cabang administrasi pemerintahan yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum, meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan moral masyarakat serta melakukan pencegahan, mendeteksi dan memberikan hukuman pada kejahatan. Hal ini disebutkan oleh Jeremy Bentham dalam

karyanya “polisi pada umumnya adalah sistem yang buat untuk pencegahan, baik untuk pencegahan kejahatan ataupun pencegahan bencana. Polisi ini juga memiliki 8 cabang yang berbeda, yaitu: (1) Polisi untuk pencegahan kejahatan; (2) Polisi untuk pencegahan bencana; (3) Polisi untuk pencegahan wabah penyakit; (4) Polisi dalam bidang amal; (5) Polisi komunikasi; (6) Polisi hiburan publik; (7) Polisi untuk penemuan terbaru; (8) polisi untuk pendaftaran.

Polisi pada dasarnya dilihat sebagai hukum yang hidup karena di tangan polisi hukum mengalami perwujudannya minimal di hukum pidana. Lagi pula hukum memang bertujuan untuk menciptakan ketertiban didalam berkehidupan di masyarakat, sehingga polisi yang akan menjalankan proses dalam menjaga ketertiban. (Satjipto Raharjo, 2011, p. 111). Hukum sendiri memiliki tujuan yaitu mengamankan serta melindungi kesejahteraan umum menjadi kenyataan ketika polisi sudah turun tangan, misalnya membuktikan hal tersebut:

1. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat umum
2. Menjaga keselamatan orang, benda dan masyarakat terlibat dalam menolong dan memberi perlindungan
3. Menjaga keamana Negara dari gangguan yang muncul dari dalam

4. Menahan dan menghilangkan penyakit-penyakit yang timbul dalam masyarakat
5. Membuat masyarakat dan warga Negara dapat taat pada peraturan-peraturan Negara. (Satjipto Raharjo, 2011, p. 113)

Seluruh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diatur di UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Soerjono Soekanto mengatakan ukuran efektivitas hukum pada faktor penegak hukumnya tergantung pada: (Soerjono Soekanto, 1983, p. 82)

- a. Sejauh mana petugas yang bertugas terikat oleh peraturan yang sudah ada
- b. Batasan petugas diperbolehkan memberikan kebijakannya
- c. Teladan seperti apa yang seharusnya aparat penegak hukum berikan kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh apa derajat sinkronisasi tugas yang telah diberikana kepada aparat penegak hukum sehingga dapat memberikan batasan yang tegas terhadap wewenangnya

Dalam hal ini polisi alias ditreskrimsus Polda Riau termasuk ke dalam faktor penegak hukum, sehingga jika dilihat dari poin di atas para petugas penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya penegak hukum memiliki suatu pedoman yang yang berisi tentang bagaimana suatu aparat penegak

hukum seharusnya bekerja, selama pedoman tersebut di jalankan dengan baik maka besar kemungkinan peraturan-peraturan hukum yang ada dapat berjalan dengan efektif, dan demikian pula sebaliknya.

Dilihat dari kasus yang terlapor pada website Mahkamah Agung dalam kasus kejahatan di internet melalui media sosial twitter sejauh ini masih sangat sedikit mengenai kasus pornografi melalui media sosial, menurut Zulfatun Ni'Mah menunjukkan bahwa aparat belum menerapkan perilaku dan pelayanan yang berstandar sesuai dengan hukum yang ada (Zulfatun Ni' Mah, 2012, p. 62).

Tabel III.2

Hasil Kuisisioner kepada responden mengenai keberadaan polisi sebagai aparat penegakan hukum dalam menangani kasus penjualan konten pornografi di media sosia twitter

| NO | Jawaban | Jumlah | Persentase |
|-------|--------------|--------|------------|
| 1. | Setuju | 3 | 15% |
| 2. | Tidak Setuju | 17 | 85% |
| TOTAL | | 20 | 100% |

Sumber: data olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jika sebesar 85% responden tidak melihat keseriusan polisi sebagai aparat penegakan hukum dalam menangani kasus penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter dan ada sebanyak 15% responden melihat keseriusan polisi sebagai aparat penegakan hukum dalam menangani kasus penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pihak

kepolisian tidak peka terhadap tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim di media sosial twitter ini yang membuat tindakan ini bisa tetap menyebar di masyarakat.

Menurut pengakuan ridho harahap, pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dan menangani kasus-kasus pornografi yang terdapat di dalam media sosial khususnya media sosial twitter. Tetapi dikarenakan banyak nya penggunan twitter maka sedikit menghambat dalam proses penyelidikan kasusnya dan juga belum ada yang melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai kasus penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter khusus nya di daerah hukum Polda Riau. (PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus IPTU RIDHO HARAHAAP, 2021).

Namun, menurut akun anonim tersebut pihak kepolisian selaku aparat penegakan hukum memang belum terlalu tahu terhadap apa-apa saja tindakan pornografi yang terjadi di media sosial, oleh karena hal itu ia masih bisa melakukan penjualan konten pornografi tersebut dari tahun 2019 silam hingga saat ini. (@smileafterkiss, 2021)

Sehingga dengan hal tersebut penulis menyimpulkan jika aparat penegak hukum masih belum terlalu peka terhadap tindakan pidana yang terjadi disekitarnya, apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh akun anonim

yang sepertinya membuat aparat penegak hukum menjadi merasa repot untuk menelusuri dan juga sampai saat ini tidak ada yang melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter tidak sesuai dengan sebagaimana kaidah hukum sudah mengaturnya jika dilihat berdasarkan ukuran efektivitas hukum pada faktor penegak hukumnya yang disebutkan oleh soerjono soekanto.

B. Hambatan Penegakan Hukum Penyidik terhadap Penjualan Konten Pornografi Oleh Akun Anonim Melalui Media Sosial Twitter Di Wilayah Hukum Polda Riau

Soerjono Soekanto memperkirakan patokan terhadap efektivitas elemen dari sarana dan prasarana, dimana hal tersebut harus secara jelas menjadi bagian yang memberikan peran serta untuk melancarkan tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. (Soerjono Soekanto, 1983, p. 82) Selain itu ada juga elemen-elemen yang mempengaruhinya, yaitu: (Soerjono Soekanto, 2008, p. 83)

- a. Prasarana yang telah ada apa sudah terpelihara dengan baik
- b. Prasarana yang belum ada apa perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya


- c. Prasarana yang kurang harus segera dilengkapi
- d. Prasarana yang rusak harus segera diperbaiki
- e. Prasarana yang fungsinya sudah macet harus segera diperbaiki
- f. Prasarana yang fungsinya mengalami kemunduran perlu ditingkatkan lagi.

Jika tidak ada sarana dan prasarana yang memadai maka akan susah untuk hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan serta juga membuat aparat penegakan hukum menjadi susah untuk menyesuaikan peraturan yang ada dengan perananannya sebagai aparat penegak hukum.

Dimasa ini sudah semakin berkembang pula jenis penyebaran pornografi yang terjadi di sosial media salah satunya ialah penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim. Penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim di twitter ini ada 2 macam, yaitu yang dilakukan secara terang-terangan dan yang dilakukan dengan maksud terselubung.

Gambar 3.1 dibawah ini merupakan contoh akun anonim yang menunjukkan secara terang-terangan.





Gambar 3.1
Contoh penjualan konten Pornografi oleh akun anonim di Media Sosial Twitter secara terang-terangan di Timeline

Tabel III.3
Hasil kuisisioner pengguna media sosial twitter melihat penjualan konten pornografi oleh akun anonim di media sosial twitter secara terang-terangan di Timeline

| No | Jawaban | Jumlah | Persentase |
|-------|--------------|--------|------------|
| 1 | Pernah | 10 | 50% |
| 2 | Tidak pernah | 10 | 50% |
| TOTAL | | 20 | 100% |

Sumber: data olahan 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ada sekitar 10 orang atau 50% dari jumlah responden yang tidak pernah melihat penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalu media sosial twitter secara terang-terangan di Timeline dan ada 10 orang juga pengguna yang pernah melihat penjualan konten pornografi melalui

media sosial twitter secara terang-terangan di Timeline twitter mereka. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tindakan penjualan konten pornografi di twitter yang secara terang-terangan ini lumayan diketahui oleh pengguna twitter dikarenakan konten nya yang secara jelas muncul di timeline twitter mereka.

Selain itu juga ada akun anonim yang melakukannya dengan maksud terselubung terdapat pada gambar 3.2



Gambar 3.2

Contoh penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim di Media Sosial Twitter Secara Terselubung

Pada akun twitter yang melakukan penjualan konten secara terselubung itu biasanya mereka meminta pembelinya untuk melakukan transaksi yang kemudian

akan diarahkan untuk mengikuti akun twitter miliknya khusus yang lain yang memang isinya hanya konten pornografi yang berupa foto ataupun video seperti gambar diatas.

Tabel III.4

Hasil kuisioner responden melihat penjualan konten pornografi oleh akun anonim di media sosial twitter secara terselubung

| No | Jawaban | Jumlah | Persentase |
|-------|--------------|--------|------------|
| 1 | Pernah | 6 | 30% |
| 2 | Tidak Pernah | 14 | 70% |
| TOTAL | | 20 | 100% |

Sumber: data olahan 2021

Jika dilihat dari tabel diatas perbedaannya sungguh significant, yang mana hanya ada 30% pengguna media sosial yang mengetahui mengenai penjualan konten pornografi oleh akun anonim di media sosial twitter dan ada 70% yang tidak mengetahui mengenai penjualan konten tersebut. Artinya tidak banyak pengguna twitter yang mengetahui mengenai penjualan konten pornografi secara terselubung ini dikarenakan konten tersebut tidak muncul pada timeline mereka.

Tabel III.5

Hasil Kuisioner responden mengenai tanggapan terhadap tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter sebagai masyarakat yang bermoral dan beragama

| No | Jawaban | Jumlah | Persentase |
|-------|--------------|--------|------------|
| 1 | Setuju | 0 | 0% |
| 2 | Tidak Setuju | 20 | 100% |
| TOTAL | | 20 | 100% |

Sumber: data olahan 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan jika 100% responden tidak setuju dengan adanya tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter.

Para responden sebagai masyarakat yang memiliki moral dan agama sangat tidak setuju dengan adanya tindakan tersebut karena dianggap dapat merusak generasi bangsa dan tentu saja melanggar aturan agama yang mana tidak ada agama yang memperbolehkan untuk melakukan tindakan asusila.

PS. Panit 1 Unit 1 Subdit 5 Distreskripsus polda riau juga menyebutkan jika tindakan penjualan konten pornografi tersebut sangat tidak dianjurkan karena melanggar peraturan pemerintah dan juga agama. Oleh karena nya lah dibentuk aturan yang melarangnya seperti UU pornografi dan UU ITE guna mengatur kegiatan bersosial media agar tidak melanggar norma yang ada.

Dengan adanya berbagai jenis tindakan dari penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter ini sendiri tentunya menuntut pihak aparat penagakan hukum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi berbagai tindakan pidana yang ada pada masa kini.

Namun, dalam pelaksanaannya tentu akan ada kendala yang terjadi yakni dikarenakan oknum yang melakukan penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim merupakan oknum yang membuat akun anonim sehingga susah untuk di lacak. **“Dibandingkan twitter, instagram dan facebook, twitter merupakan aplikasi paling bebas. Karena kalau di instagram dan facebook foto atau video yang berbau pornografi tidak akan mudah untuk muncul, tetapi di twitter sangat mudah. Dan untuk pengecekan IP ADDRESS dari aplikasinya**

sendiri, di twitter sangat susah dilacak. Jika pengguna nya menggunakan VPN maka lokasi nya tidak akan berada pada tempat dia sebenarnya. Hal tersebutlah yang membuat pihak kepolisian sulit untuk melacak IP ADDRESS pengguna twitter yang canggih. Kecuali pengguna twitter tersebut menggunakan *real account* atau akun asli tentang dirinya, baru bisa dilacak mulai dari nama dan sebagainya” tutur Ridho. Dan biasanya para pengguna twitter yang menggunakan akun anonim ini memakai nomor handphone dan alamat email yang sudah tidak digunakan atau sekali pakai langsung buang, sehingga jika ingin melacak melalui nomor handphone atau alamat email sudah tidak bisa menemukan orang aslinya. (PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus IPTU RIDHO HARAHAAP, 2021)

Akun @smileafterkiss juga menyebutkan jika memang dirinya melakukan penjualan konten pornografi tersebut dengan main ”aman” maksudnya ia menggunakan akun anonim agar tidak mudah untuk orang lain mencari identitas asli dirinya. Selain itu, untuk transaksi dalam melakukan penjualan konten tersebut dia menggunakan e-wallet berupa gopay, hal tersebut dikarenakan di e-wallet tersebut hanya memerlukan nomor handphone. Dan tentu saja nomor tersebut tidak dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari nya di dunia nyata. (@smileafterkiss, 2021)

Hal ini yang menjadi hambatan bagi penyidik Ditreskrimsus dalam upaya untuk melakukan proses penyidikan terhadap tindakan penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim. Untuk itu untuk memberantas kasus-kasus modern

seperti tindakan penjualan konten pornografi di media sosial twitter tersebut pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Riau membutuhkan alat yang lebih canggih untuk menemukan anonim dan melakukan pengecekan barang bukti/alat bukti yang dapat mengungkap tindakan penjualan pornografi tersebut dapat memenuhi unsur pasal yang di persangkakan dan menguatkan alat bukti lainnya dalam penanganannya atau tidak, serta juga dibutuhkannya ahli dalam bidang tersebut yang dapat menunjang untuk membantu penyidik dalam penanganan kasus dalam menetapkan unsur pasal yang akan di persangkakan terkait penanganan kasus penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim. (PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus IPTU RIDHO HARAHAHAP, 2021)

Namun, meskipun adanya hambatan tersebut demi meneggakan tujuan dari adanya suatu hukum itu sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat dalam menggunakan teknologi informasi, pihak penyidik ditreskrimsus Polda Riau berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti mencari asal-usul si pembuat konten melalui pihak ketiga atau media untuk pelaku penjualan konten pornografi yang dilakukan oleh akun anonim melakukan transaksi seperti akun bank ataupun akun *e-wallet* yang terhubung dengan akun anonim tersebut. Kemudian penyidik Ditreskrimsus dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya menanggulangi tindakan asusila berupa penjualan konten pornografi oleh akun anonim seperti Kominfo RI, Kejaksaan, Mabes Polri dan instansi lain nya yang dianggap dapat membantu dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama proses

penyelidikan dan penyidikan. (PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus IPTU RIDHO HARAHAAP, 2021)

Sedangkan Soerjono Soekanto dalam pelaksanaan penegakan hukum , sarana yang dimaksud dapat meliputi seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (aparap polisi), organisasi yang baik (kepolisian), peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan sangat mustahil untuk penegakan hukum mencapai tujuannya. (Soerjono Soekanto, 2013, p. 37)

Dengan demikian penulis dapat mengambil gambaran besar jika dalam kasus penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter ini merupakan sebuah kasus modern, yang mana pihak penyidik ditreskrimsus Polda Riau belum memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menangani kasus tersebut, sehingga hingga saat ini masi terjadi penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di daerah hukum polda riau. Namun tentu saja pihak ditreskrimsus polda riau tidak hanya akan diam saja, pihak mereka akan selalu berusaha untuk menuntaskan kasus-kasus yang melanggar peraturan pemerintah Indonesia yang sudah ada. sehingga untuk saat ini dapat dibilang jika peraturan-peraturan atau hukum yang ada di Indonesia belum dapat berlaku efektif di dalam melaksanakan penegakan hukumnya.

Untuk membantu penulis dalam melengkapi penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa responden guna untuk menerangkan bahwa ada keragaman dari para responden yang penulis ambil, sehingga penulisan penelitian ini dapat dipertanggung jawabka keasliannya. Dan untuk menjelaskan hal tersebut penulis mengambil responden berdasarkan pada aspek umur, pendidikan, serta wilayah tempat tinggal.

a. Berdasarkan Tingkat Umur

Berdasarkan tingkat umur bisa memberikan gambaran dimana umur memberikan tidak dapt memastikan sudah sejauh mana seseorang ikut terjerumus dalam sosial media.

Tabel III.6
 Responden berdasarkan Tingkat Umur
 Di Wilayah Hukum Polda Riau

| NO | Umur | Jumlah | Persentase |
|-------|-------|--------|------------|
| 1 | <17 | 3 | 15% |
| 2 | 17-21 | 12 | 60% |
| 3 | >21 | 5 | 25% |
| TOTAL | | 20 | 100% |

Sumber: data olahan 2021

Pada table diatas menjelaskan bahwa tanggapan dari responden terhadap tindakan penjualan konten ronografi melalui media sosial twitter di Wilayah hukum Polda Riau tepatnya di Kota Pekanbaru ada sekitar 60% yang berumur 18-21 Tahun. Kemudian ada 15% yang memiliki umur 15-17tahun dan ada 25% yang memiliki umur >21 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa responden dianggap sudah mengerti dan mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat ini, yaitu mengenai tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan dengan tingkat pendidikan yang sedang di tuai oleh responden menjadikan tolak ukur dalam mengetahui sejauhmana seseorang mengetahui tentang tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di wilayah hukum Polda Riau. Sebagai berikut:

Tabel III.7
Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Wilayah Hukum Polda Riau Tahun 2021

| NO | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|-------|------------------|--------|------------|
| 1 | SMA | 6 | 30% |
| 2 | Perguruan Tinggi | 14 | 70% |
| TOTAL | | 20 | 100% |

Sumber: data olahan 2021

Dari tabel diatas sudah jelas dapat diketahui bahwa pada umumnya responden pada saat ini kebanyakan berada pada perguruan tinggi dengan persentase 70% dan pada SMA sebesar 30%.

Ini menunjukkan bahwa responden yang dapat menilai mengenai tindakan penjualan konten pornografi oleh akun

anonim melalui media sosial twitter ini sudah memiliki pemikiran yang luas selayaknya seorang mahasiswa.

c. Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal

Pada aspek ini untuk melihat dimana saja masyarakat yang tinggal di wilayah hukum Polda Riau mengetahui mengenai tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter. Berikut datanya:

Tabel III.8
Berdasarkan wilayah tempat tinggal
Di wilayah hukum Polda Riau

| NO | Kecamatan | Jumlah | Persentase |
|-------|----------------|--------|------------|
| 1 | Bukit Raya | 5 | 25% |
| 2 | Marpoyan damai | 6 | 30% |
| 3 | Tenayan Raya | 2 | 10% |
| 4 | Lima puluh | 1 | 5% |
| 5 | Senapelan | 3 | 15% |
| 6 | Payung Sekaki | 3 | 15% |
| TOTAL | | 20 | 100% |

Sumber: data olahan 2021

Pada tabel diatas terlihat bahwa pada umumnya responden bertempat tinggal di kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 30%, kemudian ada juga yang bertempat tinggal di kecamatan Bukit Raya sebanyak 25% , di kecamatan Tampan dan Payung sekaki sebanyak 15%, di kecamatan Tenayan Raya sebanyak 10%, dan di kecamatan LimaPuluh sebanyak 5%.

Ini menunjukkan jika wilayah tempat tinggal para responden sangat beragam dan menunjukkan jika cara bergaul di setiap tempat juga akan berbeda, sehingga kita dapat melihat dan menilai mengenai tindakan penyebaran konten pornografi ini dengan sudut pandangan dan pendapat yang tentunya akan berbeda-beda



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian yang penulis sajikan pada BAB III maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau. Hukum tentang larangan menyebarluaskan, memperjualbelikan ataupun mewarakan konten berbau pornografi yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sampai saat ini belum berjalan dengan seharusnya dan belum dapat ditegakkan secara efektif, hal tersebut dikarenakan penerapannya belum sesuai sehingga belum efektif pula penegakan hukum tersebut antara lain belum ada perhatian lebih yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap tindakan kejahatan yang ada di internet khususnya media sosial twitter serta masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur dan membatasi mengenai tindakan pornografi serta larangan untuk melakukan

penyebaran pornografi melalui media sosial khususnya media sosial twitter.

2. Hambatan penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau yang terjadi pada Distreskrimsus Polda Riau ialah: a) pelaku merupakan oknum yang menggunakan akun anonim, yang mana akun anonim dalam media sosial twitter sangat susah di lacak karena media sosial twitter merupakan media sosial yang memiliki kebebasan internet sangat tinggi, meski sudah ada *rules and policie* di dalam aplikasi tersebut namun tetap saja dapat dilanggar oleh para pengguna nya; b) kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pencarian pelaku dan pengecekan barang bukti/ alat yang dapat digunakan untuk mengungkap kasus; dan c) pelaku tindakan penjualan konten pornografi dapat menghilangkan alat bukti/barang bukti elektronik.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait efektifitas penegakan hukum penyidik terhadap penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter di Wilayah Hukum Polda Riau, dari hasil pengumpulan data yang penulis ambil dari para response terpilih dapat dilihat jika masyarakat sangat menyayangkan para

aparatur penegakan hukum dapat lebih peka terhadap permasalahan yang ada di media sosial dan meningkat sarana dan prasarana guna menanggulangi kasus penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter, sehingga kedepannya tidak ada lagi oknum pelaku penjualan konten pornografi oleh akun anonim dala media sosial twitter tidak terjadi lagi, karena hal tersebut tentunya dapat merusak generasi anak bangsa.

2. Diharapkan peran orang tua, keluarga serta pertemanan sekitar untuk mengawasi, mengontrol ataupun menasehati jika ada orang sekitar yang melakukan tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter. Dan diintensifkan lagi sosialisasi oleh aparat penegakan hukum mengenai bahwasanya tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter juga dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman pidana, sehingga masyarakat akan berfikir berulang kali untuk melakukan tindakan tersebut..



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Achmad Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Amin Tunggal Wijaya. (1993). *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.
- Bismar Siregar. (1984). *Bunga Rampai Karangan Terbesar Bismar Siregar*. Bandung: Alumni.
- Dellyana Shant. (1968). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Dominikus Juju dan feri Sulianta. (2010). *Hitam dan Putih Facebook*. Jakarta: Gramedia.
- Donald P.Warwick, Charles A.Linnger. (1975). *tha sample survey: theory and practice*. New York: Mc-Graw-Hill.
- Ega Dewa Putra. (2014). *Menguak Jejaring Sosial*. Tangerang: Hamzah Ya'kuh.
- Elisabet Yunaeti, Rita Irvani. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- I Made Arya Utama. (2007). *Hukum Lingkungan*. Bandung: Pustaka Sutra
- Japerson Hutahean. (2014). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Moh Koesno. (1969). Peranan Hukum Adat di dalam Pembangunan Nasional. In S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Ali. (1997). *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Nur Syam. (2016). *Media Sosial interaksi, identitas dan modal sosial*. Jakarta: Kencana.
- Onno W. Purbo dan Tony Wiharjo. (2000). *Buku Pintar Internet Keamanan Jaringan Internet*. Jakarta: Ellex Media Komputindo.
- purwanto. (2007). *instrumen penelitian sosial dan pendidikan pengembangan dan pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto. (2018). *teknik penyusunan instrumen*. magelang: StaiaPress.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rulli Nasrullah. (2015). *Media sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Soisoteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rusli Muhammad. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

S Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Satjipto Raharjo. (2002). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo. (2011). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soemarno Partodiharjo. (2010). *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

Soerjono Soekanto. (1985). *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2013). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

sugiyono. (2011). *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyono. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.

Syarifudin Anwar. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta; Pustaka Belajar

Tina Asmarawati. (2014). *Delik-delik yang berada di luar KUHP*. Yogyakarta: Deepublish.

V. Harlen Sinaga. (2011). *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.

Viswandro, dkk. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Medpress Digital: Yogyakarta.

Wayne R. LaFave. (1964). *The Decision To Take a Suspect into Custody*. Boston: Brown and Company.

B. JURNAL/ARTIKEL/SKRIPSI/THESIS

Abell J.W, dkk. (Tanpa Tahun). *Cyberporn Use In The Context Of Religiosity*. *Journal of Psychology and Theology* 34(2).

Anang Sugeng Cahyono. (2016). *Pengaruh Media Sosial Terhadap perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. *Jurnal Publiciana* 9(1), 140-157.

BAPPEDA Kota Yogyakarta. (2016). Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta.

Chamberlain .P. (2010). Twitter as a Vector for Disinformation. *Journal of Information Warfare* 9(1), 11-17.

Euis Supriati & Sandra Fikawati. (2009). Efek Paparan Pornografi Pada Remaja SMP Negeri Kota Pontianak Tahun 2008. *Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No.1, Juli 2009*, 48-56.

Hasfi, N.; Usamand, S. & Santosa, P. (2017). Anonimitas di Media Sosial : Sarana Kebebasan Berekspresi atau Patologi Demokrasi? *15(april)*, 28-38.

Isti Pujiastuti. (2010). Prinsip Penulisan Kuisisioner Penelitian. *CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah Vol.2 No. 1 Desember 2010*, 43-56.

Kepolisian Republik Indonesia. (n.d.). *Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia*. Retrieved Maret 3, 2021, from Struktur Organisasi Polri : Tingkat Polda.

M. Zaenal Afif. (2008). *Menonton tayangan Pornografi Menurut Ulama Maguwoharjo*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Moh. Koesnoe. (1997). Yuridisme yang Dianut dalam Tap MPRS No.XIX/1966. *Varia Peradilan No. 143 Tahun XII*.

Mohd Rasid, Nur amirah, Jasmi, & Kamarul Azmi. (2006). Pengaruh Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Pelajar di Fakulti Pendidikan, Universitas Teknologi Malaysia. *Universiti Teknologi Malaysia*.

Mollet A, M. D. (2011). using twitter in university research, teching and impact activities. *a guide for academics and researchers*, 1.

Mulawarman. (Tanpa Tahun). Jurnal Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial terapan .

Putri devani K. (2013). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010 s/d 2013)*. Makassar: Skripsi Universitas Hasanudin Makassar.

Rachmaniar, Puji Prihandini, Preciosa Alnashava Janitra. (2015). Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi Di Kalangan Remaja Perempuan. *Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 1, 2015*.

Raida L. Tobing. (2012). Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elketronik. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia*.

Renasia Unzila Firdausi. (2020). transaksi pornografi dalam pespektif undang-undang ite dan undang-undang pornografi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*.

Ridho Harahap. (2019). *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Keleompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau*. Pekanbaru: Tesis Universitas Islam Riau.

Rosyidah. (2015). pengaruh media sosial terhadap penyimpangan perilaku pada siswa. *Millah Vol. XIV, No. 2*.

Suyanto Sidik. (2013). dampak undang-undang teknologi informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. *Jurnal Imliah WIDYA volume 1 nomor 1 mei-juni 2013*.

V Mistry. (2011). Critical care training: using Twitter as a teaching tool. *British Journal Of nursing*.

Wawan wardiana. (2002). *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*.

Yudi Setiawan. (2018). *Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*. Metro: Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Zikri Fachrul Nurhadi. (2017). Model Komunikasi Sosial Remaja Melalui Media Twitter. *Jurnal ASPIKOM Volume 3 Nomor 3, 539-549*.

Zulfatun Ni'Mah. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 1, Februari 2021, halaman 1-186*

C. WEBSITE

Hootsuite. (2020). *Digital 2020 : Indonesia*. Retrieved 10 5, 2020, from <https://andi.link/download/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>

KBBI. (2016). *KBBI daring*. Retrieved Oktober 10, 2020, from kbbi kemendikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>

KBBI. (2016). *KBBI daring*. Retrieved Oktober 10, 2020, from kbbi kemendikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjualan>

KBBI. (2016). *KBBI daring*. Retrieved Oktober 10, 2020, from kbbi kemendikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/privat>

Twitter. (n.d.). *Twitter Search*. Retrieved Maret 3, 2021, from <http://search.twitter.com>

Mahkamah Agung. (2021). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Retrieved Juni 25, 2021, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=PORNOGRAFI&jenis>

[_doc=&cat=4006bb0b3d860524467270a51f84cb58&jd=&tp=&court=&t_put
=&t_reg=&t_upl=&t_pr=](#)

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar. (Tanpa Tahun). *Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar*, Retrieved Juni 25, 2021, from <https://reskrimumpoldasumbar.wordpress.com/>

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

E. WAWANCARA

PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus IPTU RIDHO HARAHAAP, S. (2021, Mei 07). Hasil Wawancara. (A. Fithrotuningrum, Interviewer)

Akun anonim @smileafterkiss. (2021, juli 10). Hasil Wawancara. (A. Fithrotuningrum, Interviewer)

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara dan Kuisisioner

1. Wawancara kepada PS. Panit I Unit I subdit V Distreskrimsus Polda Riau

- a. Apakah ada hukum yang mengatur mengenai larangan melakukan tindakan penjualan konten pornografi di media sosial twitter?
- b. Apakah pihak penyidik ditreskrimsus Polda Riau sudah mengetahui mengenai adanya tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter?
- c. Apakah sudah ada yang melapor mengenai tindakan penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter kepada pihak penyidik ditreskrimsus Polda Riau?
- d. Apa saja hambatan pihak penyidik ditreskrimsus Polda Riau dalam menangani kasus penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter?
- e. Bagaimana cara pihak penyidik ditreskrimsus Polda Riau menangani hambatan yang menyebabkan belum adanya kasus mengenai penjualan konten pornografi oleh akun anonim melalui media sosial twitter yang dilaporkan di Polda Riau?

2. Wawancara kepada penjual konten pornografi melalui media sosial twitter (akun anonim @smileafterkiss)


- a. Apa tujuan melakukan tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter?
- b. Apakah anda tahu mengenai aturan pemerintah yang melarang adanya tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter?
- c. Apakah menurut anda pihak berwajib sudah mengetahui mengenai tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter seperti yang anda lakukan?
- d. Sudah sejak kapan melakukan tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter?
- e. Bagaimana proses transaksi dalam melakukan tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter?

3. Kuisisioner kepada Pengguna dan/atau pembeli konten pornografi melalui Media Sosial twitter di Pekanbaru

- a. Apakah anda mengetahui ada peraturan yang melarang tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter?
- b. Apakah menurut anda polisi sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai aparat penegakan hukum dalam menangani tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter?

- c. Apakah tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter sesuai dengan norma yang berlaku?
- d. Apakah anda pernah melihat tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter secara terang-terangan di timeline anda?
- e. Apakah anda pernah melihat tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter secara terssembunyi di timeline anda?

Hasil Pengisian Kuisioner melalui Google Formulir



Drive Saya - Google Drive x Formulir tanpa judul - Google Fo x +
docs.google.com/forms/d/1UOE9vAul0Nr321_DJv7cPYLjBB_J6Xq4-Ftqj5zLes/edit#responses

Formulir tanpa judul ☆

Pertanyaan Jawaban 20 Setelan

Apakah menurut anda polisi sudah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai aparat penegakan hukum dalam menangani tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter?
20 jawaban

| Kategori | Persentase |
|--------------|------------|
| Setuju | 15% |
| Tidak Setuju | 85% |

Apakah tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter sesuai dengan norma yang berlaku?
20 jawaban

| Kategori | Persentase |
|--------------|------------|
| Setuju | 0% |
| Tidak Setuju | 100% |

Apakah anda mengetahui ada peraturan yang melarang tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter?
20 jawaban

| Kategori | Persentase |
|--------------|------------|
| Setuju | 25% |
| Tidak setuju | 75% |

Tindakan Penjualan konten pornografi melalui media sosial harus di tindak lanjuti pihak kepolisian
20 jawaban

| Kategori | Persentase |
|--------------|------------|
| Setuju | 85% |
| Tidak Setuju | 15% |

Drive Saya - Google Drive x Formulir tanpa judul - Google Fo x +
docs.google.com/forms/d/1UOE9vAul0Nr321_DJv7cPYLjBB_J6Xq4-Ftqj5zLes/edit#responses

Formulir tanpa judul ☆

Pertanyaan Jawaban 20 Setelan

Apakah anda mengetahui ada peraturan yang melarang tindakan penjualan konten pornografi melalui media sosial twitter?
20 jawaban

| Kategori | Persentase |
|--------------|------------|
| Setuju | 25% |
| Tidak setuju | 75% |

Tindakan Penjualan konten pornografi melalui media sosial harus di tindak lanjuti pihak kepolisian
20 jawaban

| Kategori | Persentase |
|--------------|------------|
| Setuju | 85% |
| Tidak Setuju | 15% |

